

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai Agama yang suci tidaklah hanya mengatur umatnya dalam bidang peribadatan saja. Islam mengatur kehidupan manusia dari berbagai aspek, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Tujuan berkeluarga tentu salah satunya adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah serta rahmah demi terciptanya “Baiti Jannati” di dalam keluarga, setiap orang tua menginginkan anak yang dilahirkannya menjadi orang-orang yang berkembang secara sempurna. Mereka tentu menginginkan agar anak yang dilahirkan menjadi orang yang cerdas, pandai serta menjadi orang yang saleh. Dalam taraf yang sangat sederhana, orang tua tidak ingin anaknya menjadi generasi yang rusak serta jauh dari norma-norma agama Islam.

Untuk mencapai tujuan tersebut, seharusnya orang tua menyadari tentang arti pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya khususnya pendidikan yang berdasar pada nilai-nilai agama Islam. Karena itu semua adalah tanggung jawab orang tua baik Ayah maupun Ibu terhadap generasi yang dilahirkannya. Sehubungan dengan tanggung jawab ini, maka seharusnya orang tua dapat mengetahui mengenai apa dan bagaimana peranan keluarga dalam pembentukan karakter anak-anak mereka. Karena keluarga sendiri merupakan masyarakat alamiah yang pergaulan di antara anggotanya bersifat khas¹. Dalam lingkungan ini terletak dasar-dasar pendidikan, di sini pendidikan berlangsung dengan semdirinya sesuai dengan tatananan pergaulan yang berlaku didalamnya.

Di dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa “Orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya”. Sementara itu pasal 7 ayat 2 dinyatakan pula bahwa “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada

¹ Zakiyah Darajat, *ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hal. 89

anaknya”². Jadi jelaslah bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama baik antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena, itu lembaga pendidikan keluarga selaku pendidikan yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, hendaknya selalu memperhatikan dan membimbing anak-naknya khususnya bimbingan dan didikan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama Islam karena itu merupakan kunci. Karena pendidikan agamalah yang berperan besar dalam membentuk pandangan hidup seseorang. Jadi dalam hal ini jelas bahwa pembangunan sumber daya manusia, termasuk pembinaan anak, erat sekali kaitannya dengan penumbuhan nilai-nilai seperti takwa kepada Tuhan, jujur, disiplin, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Hal ini bukanlah suatu proses sesaat, melainkan suatu proses yang panjang yang harus dimulai sedini mungkin, yaitu sejak masa anak-anak dan dimulai dari keluarga itu sendiri. Dengan menumbuhkan anak-anak sejak dini, akan lahirlah generasi anak Indonesia yang berkualitas.

Pembinaan dalam keluarga untuk menghasilkan manusia yang berkualitas itu sangat penting bagi manusia pada zaman kemajuan yang serba cepat ini, terlebih pada abad yang akan datang. Dari sekarang telah terasa kuatnya persaingan antara orang perorang, antara kelompok, juga antar bangsa agar mampu bertahan dalam kehidupan yang serba dinamis. Hidup pada zaman seperti itu tidaklah mudah anak-anak harus disiapkan sedini mungkin, terarah, teratur, dan berdisiplin. Dalam kehidupan seperti itu godaan dan hal-hal yang dapat merusak mental serta moral manusia sungguh amat dahsyat. Dan menghadapi zaman itu agama akan terasa lebih diperlukan. Oleh karena itulah peranan keharmonisan keluarga sangat dibutuhkan sekali dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam pada anak semenjak dini agar mereka tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sehat dalam sebuah bingkai keluarga yang sakinah, mawaddah serta rahmah.

Keluarga merupakan lapangan pendidikan yang pertama dalam fase metamorfosa perkembangan anak, dan pendidikannya adalah kedua orang tua. Orang tua (bapak dan ibu) adalah pendidik kodrati. Mereka pendidik bagi

² Sisdiknas, 2003:7

anak-anaknya karena secara kodrat ibu dan bapak diberikan anugerah oleh Tuhan pencipta berupa naluri orang tua. Karena naluri ini timbul rasa kasih sayang para orang tua pada anak-anak mereka, sehingga secara moral keduanya merasa terbebani tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi dan melindungi serta membimbing keturunan mereka³.

Dari pendapat di atas dapat kita ketahui bahwa peranan pendidikan keluarga amatlah penting, apalagi pendidikan keagamaan. Karena pendidikan agama Islam di sini adalah pijakan awal bagi anak-anak dalam rangka sebagai bekal untuk kehidupan mereka selanjutnya. Orang tua selaku pendidik bagi anak-anaknya diharapkan agar selalu berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam pada anak-anaknya. Karena menurut Rasulullah SAW, sebagaimana yang di kutip Hasbullah fungsi dan peranan orang tua mampu membentuk arah dan keyakinan anak-anak mereka. Menurut beliau, “Setiap bayi yang dilahirkan sudah memiliki potensi untuk beragama namun bentuk keyakinan agama yang akan dianut sepenuhnya tergantung dari bimbingan, pemeliharaan dan pengaruh kedua orang tua”⁴.

Dari beberapa uraian di atas peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang peranan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam di Desa Lagan Bungin Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebab di desa ini perhatian dan peran orang tua terhadap pendidikan agama Islam pada anak-anaknya cukuplah besar. Hal ini dibuktikan dengan adanya bentuk arahan, motivasi, serta latihan-latihan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya secara telaten dan sabar. Hal yang demikian dilakukan dan diupayakan oleh orang tua karena besarnya rasa tanggung jawab mereka akan pentingnya peranan nilai-nilai pendidikan agama Islam pada anaknya. Meskipun di antara mereka disibukkan dalam mencari nafkah sehari-hari namun hal itu tidak membuat surut mereka untuk selalu memperhatikan pendidikan anak-anaknya. agar anaknya tetap menjadi anak saleh, misalnya dengan jalan mengarahkan anak-anak mereka pada guru-guru ngaji ataupun

³ Jalaluddin, *Psikologi Agama*. Indonesia: Rajawali Press, 1996, hal. 216

⁴ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003, hal. 116

pada lembaga-lembaga lain yang dianggap representatif untuk pendidikan anak-anaknya, seperti madrasah yang notabene merupakan lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan secara optimal.

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak. Karenanya keluarga sering dikatakan sebagai *primary group*. Alasannya, institusi terkecil dalam masyarakat ini telah mempengaruhi perkembangan individu anggota-anggotanya, termasuk sang anak. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai bentuk kepribadiannya di masyarakat. Oleh karena itu tidaklah dapat dipungkiri bahwa sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya sebatas sebagai penerus keturunan saja. Mengingat banyak hal-hal mengenai kepribadian seseorang yang dapat dianut dari keluarga. Bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut resolusi Majelis Umum PBB fungsi utama keluarga adalah sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga, sejahtera⁵

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Lagan Bungin Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah tentang peran penting Agama dalam mengatur norma-norma kehidupan berumah tangga.
2. Belum adanya sosialisasi tentang peranan pendidikan keluarga melalui peningkatan pemahaman Fiqh Keluarga bagi masyarakat Desa Lagan Bungin Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberi pemahaman kepada masyarakat Desa Lagan Bungin Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah tentang peran penting Agama dalam mengatur norma-norma kehidupan dalam berumah tangga.

⁵ Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter*, Indonesia: Heritage Foundation, 2015

2. Untuk mensosialisasikan tentang peranan pendidikan keluarga melalui peningkatan pemahaman Fiqh Keluarga bagi masyarakat Desa Lagan Bungin Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah demi terciptanya semboyan “Baiti Jannati”, yang merupakan cita-cita setiap anggota keluarga.

D. Manfaat Kegiatan

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat Desa Lagan Bungin Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah tentang norma-norma Agama sebagai landasan penting dalam membina keluarga.
2. Efektifitas Fiqh Keluarga dalam menciptakan sebuah keluarga yang dicita-citakan bagi masyarakat Desa Lagan Bungin Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah.

E. Tinjauan Pustaka

Kata “keluarga” menurut makna sosiologi (Family-Inggris) berarti kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah⁶.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan “Keluarga”: Ibu, bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat⁷ Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (mitsâqanḡhalidhâ) antara suami dan istri⁸

Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu)⁹ Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar

⁶ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004. hal 3

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit, hal.471

⁸ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, hal. 38

⁹ Muhammad Abu Zahra, *Tanzib al Islam li al-Mujtama'*, dalam Mufidah CH, Loc. Cit.

cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin.¹⁰

Kata sakînah (Arab) mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Kata ini disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Qur'an, yaitu pada surat al-Baqarah (2):248, surat at-Taubah (9):26 dan 40, surat al-Fath (48): 4, 18, dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakînah itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan, ataupun musibah. Sehingga sakînah dapat juga dipahami dengan "sesuatu yang memuaskan hati"¹¹

Istilah "keluarga sakînah" merupakan dua kata yang saling melengkapi; kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakînah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir batin.

Munculnya istilah keluarga sakînah ini sesuai dengan firman Allah surat ar-Rûm (30): 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar mawaddah dan rahmah, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri.

Dalam keluarga sakînah, setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat¹²

Rumah tangga adalah suatu lembaga dimana laki-laki dan perempuan bertemu, untuk melakukan aktifitas bersama. Lembaga ini adalah

¹⁰ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press.

¹¹ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press.

¹² . Ibid, 6.

perwujudan hak dan kewajiban seseorang. Artinya, kita berhak untuk berumah tangga, karena disanalah kita akan memperoleh kebahagiaan kita. Tapi kita juga berkewajiban untuk berumah tangga, karena didalamnya terdapat visi dan misi mulia yang diberikan Allah kepada kita untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi.

Karena rumah tangga adalah organisasi, maka ia harus memiliki hirarki diantara anggotanya sekaligus aturan main dalam berorganisasi, dan begitulah Islam memberikan petunjuknya. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakînah, mawaddah, warahmah. Untuk lebih memahaminya, maka kita perlu mencermatinya pengertian dari masing-masing kata sakînah, mawaddah dan rahmah sebagai berikut:

1. Sakînah

Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam al-Qur'an tentang sakînah, maka muncul beberapa pengertian, sebagai berikut:

- a. Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan sakînah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu;
- b. Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), sakînah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nûr (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ain al -yaqîn).
- c. Ada pula yang menyamakan sakînah itu dengan kata rahmah dan thuma'nî nah, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah¹³.

Makna tentram yaitu tidak terjadi percekcoan, pertengkaran, atau apalagi perkelahian, ada kedamaian tersirat didalamnya. Boleh jadi masalah datang silih berganti, tetapi bisa diatasi dengan hati dan kepala dingin. Ketentraman hanya bisa muncul jika anggota keluarga itu memiliki persepsi yang sama tentang tujuan berkeluarga. Jika tidak, yang terjadi adalah

¹³ Agus Mustofa, Op. Cit., 130

perselisihan dan pertengkaran. Si suami ingin ke barat, sang istri ingin ke timur, si suami mengira itu baik, sang istri sebaliknya, dan seterusnya. Bagaimana mungkin rumah tangga demikian bisa tentram.

Maka ketentraman hanya akan muncul jika suami istri dan anak memiliki persepsi yang sama tentang segala hal yang berkait dengan aktifitas keluarga. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Setidaknya-lakukannya lakukanlah hal-hal berikut ini:

- a. Melakukan komunikasi
- b. Menjaga kejujuran
- c. Membangun toleransi
- d. Berusaha saling memberi¹⁴

2. Mawaddah/cinta

Rumah tangga idaman muslim, selain memberikan ketentraman atau sakînah, juga penuh dengan rasa cinta atau mawaddah. Perasaan cinta adalah fitrah antara laki-laki dan perempuan. Allah mengistilahkan sebagai sebuah “kecenderungan” untuk saling tertarik, dan kemudian tentram karenanya.

Mawaddah terambil dari akar kata yang maknanya berkisar pada “kelapangan dan kekosongan”. Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ia adalah cinta plus yang sejati. Bukankah yang mencintai disamping akan terus berusaha mendekat-sesekali hatinya kesal juga, akankah cintanya pudar? Mawaddah tidak demikian, ia bukan sekadar cinta, mawaddah adalah “cinta plus”, karena itu yang didalam hatinya bersemi mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada yang bercinta.

Ini disebabkan oleh karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihindangi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya). Begitu kurang lebih komentar pakar al-Qur'an, Ibrahim al-Biqâi tentang mawaddah. Mawaddah adalah cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan

¹⁴ Ibid, 132.

serupa dengan tampaknya kepatuhan akibat rasa kagum dan hormat pada seseorang¹⁵.

3. Rahmah/kasih sayang

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidak-berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Karena itu -dalam kehidupan keluarga masing-masing suami istri, akan sungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu. Pemiliknya tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak juga pemaarah apalagi pendendam. Ia menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segalanya.

Dengan pernikahan, ikatan mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang) antara suami dan istri akan semakin bertambah. Masing-masing merasakan ketenangan, kelembutan dan keramahan serta mendapatkan kebahagiaan di bawah naungan satu dengan yang lain. Suami yang selesai bekerja, kemudian kembali ke rumahnya di sore hari dan berkumpul bersama keluarga, ia akan melupakan semua duka yang ia temui di siang hari dan segala kelelahan yang dirasakannya pada waktu bekerja, demikian pula istrinya.

Demikianlah masing-masing dari suami-istri tersebut, satu sama lain menemukan ketenangan jiwa pada saat perjumpaannya. Keduanya saling merasakan kedamaian hati dan kegembiraan pada detik-detik pertemuan. Di lain pihak, anggotakeluarga lainnya juga merasa tentram disebabkan perhatian dan tanggung jawab sang ayah. Semua tugas dan peran masing-masing pihak dalam keluarga dijalankan dengan baik, sehingga akan senantiasa hadir keharmonisan hidup.¹⁶

¹⁵ Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 88.

¹⁶ Tim Al-Manar, *Fikih Nikah Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2007, hal. 5

Oleh karena itu, apabila suami istri ingin mencapai keharmonisan dan mempertahankan mahligai keluarga dari hantaman ombak samudera, keduanya harus mampu memahami kembali makna pernikahan dan konsep berkeluarga. Selain itu, keduanya harus menghayati nilai-nilai yang mampu mendatangkan keniscayaan, mawaddah, dan rahmah yang secara konsisten dijabarkan dalam setiap dimensi kehidupan berkeluarga. Konsep tersebut itulah yang sering dikenal dengan 3T yaitu: tâ'aruf (mengenal), tafâhum (saling memahami), dan takâful (senasib sepenanggungan). Nilai-nilai inilah yang harus dimiliki oleh suami istri untuk membangun, menerjemahkan hak dan kewajiban dalam setiap derap langkah keluarga.

Suatu pernikahan, pada prinsipnya memberikan kebaikan dari para pelakunya. Kebaikan tersebut meliputi hak adami sampai kepada hubungannya kepada Allah SWT karena mempunyai nilai ibadah kepada Allah. Dengan demikian, pernikahan selain mempunyai hukum tertentu, juga sebagai sarana kebaikan. Oleh karena itu, jika suatu pernikahan semakin menambah permusuhan, tidak adanya kedamaian, dan semakin menambah lahan maksiat, maka berarti pernikahan tersebut tidak membawa kepada sakînah.

F. Sasaran Kegiatan

Adapun sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah jemaah Masjid Nurul Ihsan Desa Lagan Bungin Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah.

G. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu dengan bentuk sosialisasi aktualisasi baiti jannati melalui peningkatan fiqh keluarga bagi masyarakat transisi desa-kota pada masjid Nurul Ihsan Desa Lagan Bungin Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah.

H. Metode Pelaksanaan Pengabdian

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Lokakarya (perkenalan dan penyampaian maksud) dengan masyarakat khususnya jemaah Masjid Nurul Ihsan Desa Lagan Bungin Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Memberikan sosialisasi tentang Fiqh Keluarga dan penyuluhan materi tentang pentingnya peranan Agama dalam mewujudkan cita-cita berumah tangga melalui ceramah dialogis (dua arah/tanya-jawab).
3. Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada para komponen keluarga baik Ayah, Ibu dan Anak-anak dalam hal pembinaan keluarga.
4. Membuka posko konsultasi masyarakat tentang Hukum Keluarga di Masjid Nurul Ihsan secara terjadwal maupun melalui media sosial (sms, wa, line, BBM, dan facebook).
5. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan selama masa pengabdian (enam bulan).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Baiti Jannati

Rumah tangga atau keluarga, seperti yang telah diungkapkan di depan, merupakan satu unit masyarakat terkecil dari suatu masyarakat, yang terdiri dari ayah , ibu, dan anak, ataupun anggota keluarga yang lain. Membina rumah tangga merupakan sunnatullah yang diawali dengan mengikat kedua bani adam yaitu berupa dilaksanakannya iġāb dan qabūl. Dan membentuk Baiti Jannati merupakan idaman setiap rumah tangga yang ada di muka bumi ini. Baiti Jannati juga sebagai suatu wujud keluarga yang diamanatkan oleh Allah swt dan menjadi dambaan setiap pasangan suami istri.

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآية
لقوم يتفكرون.¹⁷

Yang tidak kalah pentingnya adalah menciptakan suasana rumah tangga yang bernafaskan agama (keluarga yang Islami), sehingga semua aktifitas yang dilakukan didasarkan pada ajaran agama (Islam). Itulah suatu wujud Baiti Jannati yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya.

Dari literatur yang telah ada dan yang penyusun dapatkan, JT (sebagai makhluk sosial dan sebagai sebuah Jama'ah yang memfokuskan kegiatannya pada bidang dakwah), secara teoretis tidak atau belum memberikan definisi yang konkret tentang pengertian Baiti Jannati. Akan tetapi dari mencermati literatur yang ada dan juga dari hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada beberapa anggota JT, secara substansial mereka memberikan definisi Baiti Jannati seperti halnya yang lainnya (orang-orang di luar anggota jama'ah), yaitu membentuk keluarga yang Islami yang didasarkan pada ajaran al-Qur'an dan al-hadis}.¹⁸ Atau secara khusus bisa dikatakan Baiti Jannati adalah keluarga yang telah tercipta dan yang dijalani oleh rasulullah saw,

¹⁷.Ar-Rūm (30): 21.

¹⁸ Wawancara dengan saudara Ali Hasan di Yogyakarta pada bulan Juni 2003.

karena beliau merupakan *uswah hasanah* bagi setiap muslim di dunia dalam hal apapun, tidak terkecuali hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.¹⁹

Yang dimaksud Islami di sini cakupannya sangat luas, yaitu meliputi hal-hal yang dilakukan pada pra pernikahan sampai hal-hal yang dilakukan setelah pasca pernikahan yaitu saat sudah menjalani kehidupan rumah tangga (kehidupan sehari-hari dari rumah tangga). Seperti hal-hal yang ada hubungan dengan adabnya melamar, menikah, walimah. Juga hal-hal yang berkenaan dengan suami-istri yang itu berkaitan dengan hak dan kewajiban antar mereka. Termasuk juga saat kehamilan sampai melahirkan, menyusui, dan mendidik anak yang intinya adalah apa-apa yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya, serta tentang bagaimana menjaga hubungan baik dengan sesama yang tercakup di dalamnya bagaimana berhubungan baik dengan keluarga dari masing-masing pasangan juga dengan tetangga.

B. Upaya-upaya Untuk Membentuk Baiti Jannati

Untuk mencapai keluarga yang sakinah, seorang individu hendaknya mengupayakannya sedini mungkin, yaitu semenjak akan memasuki gerbang pernikahan (masa pra pernikahan), kemudian dilanjutkan pada saat menjalani kehidupan rumah tangga.

1. Masa Pra Pernikahan

Landasan pernikahan yang Islami merupakan upaya yang perlu dilakukan seseorang ketika berniat untuk menuju gerbang pernikahan. Karena Perkawinan atau pernikahan -seperti dinyatakan di dalam al-Qur'ān- merupakan sebuah ikatan yang suci dan kuat (*mis\āqan galiz*)^a antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Melalui pernikahan, Islam menghendaki agar hubungan antara lelaki dan wanita menjadi kuat, mantap, dan kekal, serta dapat menjadi pasangan yang bersatu dalam kerja, maksud, tujuan, serta cita-cita.²⁰ Menurut Syekh Abdul Halim Hamid melalui pernikahan Allah menghendaki agar seorang istri yang

¹⁹ Wawancara dengan bapak Fauzi dan bapak Abdullah di Masjid al- Ittihad Jl. Kaliurang. Jogjakarta pada bulan September 2003.

²⁰ A. Abdurrahman, *Fadhilah Wanita Sjalihah*, hlm. 37.

shalihah menjadi penenteram bagi suami dengan segala makna yang terkandung dalam kata “*tenteram*”, yang meliputi: kepuasan, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, dan seterusnya.²¹

Menikah merupakan perintah Allah SWT dan sunnah Rasul SAW. Firman Allah dalam al- Qur’ān:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ.²²

Dan hadis } nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ وَأَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ وَاحْسَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ.²³

Oleh karena itu, sudah seyogyanya bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan diniatkan untuk beribadah kepada Allah dan melaksanakan sunnah rasul, selain sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis yang baik dan benar menurut agama.

Islam merupakan agama yang ajarannya telah kompleks. Demikian juga dengan masalah pernikahan beserta hal-hal yang ada hubungannya dengan pernikahan, juga telah diatur dengan sempurna di dalam Islam. Yang dimaksud dengan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan adalah hal-hal yang sebaiknya dilakukan menjelang pernikahan seperti melamar, sampai kemudian menikah beserta walimahnya.

Untuk melamar itu sendiri, Islam juga mempunyai adab-adabnya sendiri yang mana diperbolehkan bagi peminang untuk melihat wanita yang akan dipinangnya sebatas yang diperbolehkan oleh agama.²⁴ Tujuan dari melihat tersebut adalah supaya bagi laki-laki yang akan meminangnya dapat melihat rupa wanita yang akan dipinangnya sehingga diharapkan ditemui kecocokan daripadanya. Sedangkan dalam hal memilih calon yang

²¹ *Ibid.*

²² An- Nūr (24): 33.

²³ Ali Mubarak, *Muhtasar Nailul Autar*, (Kairo: al-Mu’allaqāt al-Salafiyyah, 1374 H), edisi Muammal Hamidi dkk, *Terjemahan Nailul Autar*, (Surabaya: PT bina Ilmu, 1993), V: 2129, hadis nomor 3411, “Kitab Nikah,” ”Bab Anjuran Kawin dan Makruhnya Membujang Bagi Yang Berkuasa,”. Hadis } dari Ibn Mas’ūd dan diriwayatkan secara berjamā’ah (bersama-sama).

²⁴ A. Abdurrahman, *petunjuk sunnah dan Adab Sehari-hari Lengkap* (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2000), hlm, 114.

dilamar (yang akan dinikahinya), kepada laki-laki dianjurkan supaya hati-hati terhadap wanita jahat dengan alasan wanita seperti itu hanya akan membawa kepada keburukan (tidak akan membawa kepada kebaikan). Juga dianjurkan supaya menerima pinangan orang yang baik dalam agama dan berakhlak mulia, karena jika menolak akan menimbulkan fitnah.

Selain itu, menurut as-Sayyid Sa>biq, Islam juga men-sunah-kan untuk memilih wanita yang mempunyai kriteria sebagai berikut: a. shalihah (taat dalam menjalankan agama), b. perawan/gadis, c. keturunan orang shaleh, d. sayang kepada anak-anak, e. cantik, dan ringan maharnya, f. tidak mandul.²⁵

Sedangkan adabnya dalam melamar antara lain:

- Seorang mukmin tidak boleh meminang atau melamar wanita yang masih dalam lamaran lelaki lain, sebelum ia benar-benar melepaskannya.
- Apabila dua orang laki-laki hendak meminang seorang wanita, maka laki-laki pertamalah yang lebih berhak.
- Boleh menerima pinangan seseorang seandainya peminang pertama adalah orang yang kurang baik (tidak shaleh), sedangkan peminang kedua adalah orang yang shaleh.
- Wajib menjauhi cara-cara melamar yang non Islami> seperti tukar cincin, dll. Jika meniru cara mereka berarti digolongkan dengan mereka.
- Dilarang meminang wanita yang masih dalam ‘iddah dengan terang-terangan, kecuali dengan sindiran.

Kemudian untuk masalah menikah, Islam menganjurkan kepada lelaki muslim untuk menikahi wanita yang s}alihah, yang mana wanita tersebut patuh menjalankan perintah suami, menyenangkan jika dilihat, mendengarkan perkataan suami dan menaatinya, serta menjaga diri dan

²⁵.*Ibid.*

harta jika ditinggalkan oleh suami.²⁶ Juga hendaknya memperhatikan keturunan calon istri, karena dilarang menikahi wanita yang cantik tapi berasal dari keturunan yang buruk, sebagaimana juga wajibnya menikahi wanita atas pertimbangan agamanya dan bukan karena hartanya, martabatnya, atau kecantikannya. Selain itu di dalam sunnah nabi dikatakan supaya menikahi wanita yang banyak anaknya (tidak mandul), dan dianjurkan menikah dan menggauli istri pada bulan Syawal²⁷, dan lain sebagainya.

Menikah merupakan sunnah Rasulullah, dan dengan menikah berarti telah menolong agamanya.²⁸ Untuk melaksanakan pernikahan yang sah menurut agama maka harus terpenuhi rukun-rukunnya, yaitu adanya: 1. wali, 2. dua orang saksi, 3. s}igāt akad, 4. mahar.

Tidak semua perempuan boleh dinikahi oleh laki-laki menurut Jama>'ah tabli>g. Ada beberapa perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya karena sebab-sebab tertentu sebagai berikut²⁹:

1. karena keturunan atau masih ada hubungan muhrim, seperti ibu ke bawah dan ke atas.
2. karena hubungan mus}āharah atau perkawinan, seperti ibu mertua, istri ayah.
3. karena hubungan susuan, seperti ibu susuan dan anaknya.
4. karena perempuan tersebut dilaknat oleh suaminya.
5. karena wanita penzina/pelacur

Selanjutnya adalah mengenai wali>mah. Wali>mah pernikahan menurut Islam hukumnya sunnah, walaupun sederhana.³⁰ Juga sebaiknya walimah diselenggarakan di masjid, meski tidak ada larangan ketika diselenggarakan di rumah.³¹ Hendaknya wali>mah diadakan tidak lebih dari dua hari. Karena wali>mah pada hari pertama adalah hak, hari kedua

²⁶ *Ibid.*, hlm. 115.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 116.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 115.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 118-119.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 119.

³¹ *Ibid.*, hlm. 120.

ma'ruf, dan hari ketiga adalah riya' dan sum'ah.³² Bagi yang mendapatkan undangan wali>mah, wajib hukumnya untuk memenuhi undangan tersebut kecuali sedang udzur. Jika tidak datang padahal tidak ada udzur, maka ia telah durhaka kepada Allah dan rasulnya saw.³³

2. Masa dalam Pernikahan (Rumah Tangga)

Baiti Jannati merupakan keluarga ideal dan idaman. Oleh karenanya, untuk membentuk keluarga yang bisa dikatakan sebagai keluarga yang sakinah, sebuah rumah tangga harus mengupayakan terpenuhinya beberapa kebutuhan yang antara lain :

a. Kebutuhan Lahiriyah

Kebutuhan lahiriyah adalah kebutuhan yang berkenaan dengan kebutuhan lahir atau yang biasa disebut dengan kebutuhan dhohir manusia. Biasanya kebutuhan lahi>riyah manusia identik dengan nafkah yang sifatnya materi. Memang tidak salah anggapan tersebut. Karena pada dasarnya nafkah itu sendiri sudah mencakup beberapa hal yang sifatnya sangat penting dan masuk dalam kebutuhan primer manusia, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Sebuah rumah tangga yang kekurangan dalam kebutuhan primer atau bahkan tanpa adanya nafkah tersebut tidak mungkin bisa bertahan lama. Oleh karena itu, di dalam sebuah keluarga harus ada yang berperan sebagai tulang punggung keluarga yang dalam hal ini dibebankan kepada suami dan atau ayah. Suami atau ayahlah yang bertugas sebagai pencari nafkah bagi keluarganya.³⁴

أَلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.³⁵

Dari ayat tersebut dijelaskan alasannya kenapa hanya kepada suami atau ayah saja yang dibebani mencari nafkah, yaitu karena

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Abdurrahman A, *Lelaki Salih 2*, hlm. 70 & 86. lihat juga *Fadlilah wanita Sjalihah*, hlm. 101. juga *Petunjuk Sunnah*, hlm. 12.

³⁵ An-Nisā' (4): 34.

³⁶ Al-Baqarah (2): 233.

secara biologis laki-laki mempunyai kekuatan yang lebih. Selain kepada istri, kewajiban nafkah tersebut juga kepada anak, pembantu rumah tangga (kalau ada), dan semua orang yang menjadi tanggungannya. Orang tua dan saudara-saudaranya yang tidak mampu menanggung nafkah, secara hukum menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang bersangkutan.

Suami hendaknya berusaha sekuat tenaga agar dapat mencukupi nafkah keluarga dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridloi Allah SWT. Suami tidak pantas berpangku tangan dan juga tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ia harus memberikan nafkah keluarga secara ikhlas karena mengharap ridho Allah dan demi kebahagiaan keluarganya.

Sedangkan besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada keluarganya itu tergantung pada kemampuan suami.³⁷ Kalaulah misalnya suami termasuk orang yang mampu, maka hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan jika sang suami termasuk orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Hal tersebut sejalan dengan anjuran nabi Muhammad saw dan firman Allah bahwa dalam mencari nafkah memang dianjurkan berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi hendaknya bagi suami istri jangan terlalu memaksakan kehendak dan menyiksa diri karenanya.

لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه.³⁸

Meskipun demikian, janganlah suami menyalahkan nafkah yang ditanggungnya. Karena memberikan nafkah selain wajib hukumnya, juga akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah.³⁹ Sabda Rasulullah saw bahwasanya seutama-utamanya dinar

³⁷ A. Abdurrahman A, *lelaki S}alih* 2, hlm. 86.

³⁸ *Al-T}alāq* (65): 7.

³⁹ A. Abdurrahman, *Petunjuk Sunnah*, hlm. 129. lihat juga *Lelaki S}alih* 2, hlm. 86.

yang dibelanjakan oleh seseorang adalah dinar yang dibelanjakan untuk keluarganya.

دينار أنفقته فسبيل الله ودينار أنفقته فبرقية ودينار تصدقت به علمسكين ودينار أنفقته
علأهلك أعظمها أجرا ألذأنفقته علأهلك.⁴⁰

b. kebutuhan bathiniyah

Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sisi bathin manusia atau yang biasa dikatakan sebagai nafkah bathin, seperti kebutuhan biologis atau pemuasan seksual. Dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam hidup dan kehidupannya, maka kebutuhan pada pemuasan seksual lebih menonjol dan menentukan, malahan instink seksual merupakan dasar dan barometer bagi kebahagiaan seseorang. Mengenai kebutuhan biologis ini, masing-masing dari suami dan istri hendaknya diupayakan saling memuaskan. Kepada suami, Allah swt berfirman:

....فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ.⁴¹

Suami tidak boleh meremehkan masalah bersetubuh ini. Karena bersetubuh merupakan kewajiban suami. Ia merupakan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi, bahkan seorang istri diperbolehkan minta cerai apabila kebutuhan yang satu ini tidak dipenuhi.

وعاشروهن بالمعروف.⁴²

Sedangkan kepada istri, Rasulullah saw berpesan supaya jangan menunda-nunda jika suaminya berkehendak untuk melakukannya. Bahkan kata beliau, seorang istri wajib menurut ajakan suaminya meskipun dalam kondisi yang sangat sibuk.

c. Kebutuhan Spiritual

⁴⁰ Ali Mubarak, *Muhtasar Nailul Autar*, (Kairo: al-Mu'allaqāt al-Salafiyyah, 1374 H), edisi Muammal Hamidi dkk, *Terjemahan Nailul Autar*, (Surabaya: PT bina Ilmu, 1993), V: 2462, hadis nomor 3867, "Kitab Nafaqah," "Bab Nafkah Istri Wajib Didahulukan Daripada Kerabat-kerabat Yang Lain".

⁴¹ Al- Baqarah (2): 222.

⁴² An- Nisā' (4): 19.

Kebutuhan spiritual ini yang dimaksud adalah bagaimana *ahl al bai>t* mengkondisikan rumah tangganya selalu diwarnai dengan nuansa agama (menghidupkan nuansa *di>n* di rumah). Artinya semua apa yang berlaku dan terjadi di dalamnya didasari dengan petunjuk agama, baik itu yang berhubungan dengan tingkah laku penghuninya maupun yang berhubungan dengan kondisi rumah itu sendiri. Dalam sebuah hadis Nabi saw dinyatakan bahwa di dalam rumah yang biasa dipenuhi dengan bacaan ayat-ayat Allah dan kegiatan belajar-mengajar ilmu, akan diturunkan perasaan tenang di batin (sakinah) dan dikururkan rahmat kepada penghuninya.⁴³⁾

Oleh karena itu, untuk mewujudkan rumah yang penuh sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah dengan menghidupkan majlis ta'lim dalam keluarga.⁴⁴ Jika ketenangan batin masuk dalam jiwa-jiwa anggota keluarga dan rahmat Allah bercucuran atas mereka, maka Allah akan melindungi mereka dari kesusahan dan musibah. Sehingga rumah itu akan selalu dalam keadaan tenteram dan damai, penuh dengan rahmat Ilāhi.

Demikian juga dengan kebutuhan pendidikan juga sangat penting artinya bagi siapa saja, terutama pendidikan agama. Wanita pun diperintahkan agar membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat, yang dapat mendorongnya sehingga mengenal Allah dan *di>n*-Nya. Dalam hal ini agama tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, semuanya wajib untuk menuntutnya. Dalam hadis Rasul saw dinyatakan:

طلب العلم فريضة على كل مسلم⁴⁵.

Di dalam sebuah keluarga, suamilah yang mempunyai tanggungjawab untuk memberi pengajaran pengetahuan agama kepada

⁴³ A. Abdurrahman A, *Lelaki S}alih* 2, hlm. 86.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 87.

⁴⁵ Ibnu Majah, *Musnad Ibn Majah*, I, hadis nomor 244. Hadis dari Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh T}abbra>ni.

istrinya,⁴⁶ dan dalam pendidikan anak, istri lah yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mendidik anaknya.⁴⁷

C. Ciri-Ciri Baiti Jannati

1. Terpenuhi Hak dan Kewajiban Antara Suami-Istri

Salah satu unsur dari terciptanya Baiti Jannati adalah terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Adapun hak-hak dan kewajiban dari masing-masing keduanya adalah sebagai berikut:

a. Hak-hak Suami dan Kewajiban Istri

Hak manusia yang paling penting untuk ditunaikan oleh seorang istri tiada lain adalah hak-hak suaminya. Selama hak-hak suami belum terpenuhi, maka hak Allah swt belum sempurna ditunaikan.

المرأة لا تؤدى حق الله حتى تؤدى حق زوجها كله، ولو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه حقها.

48

Sebenarnya hak-hak yang dimiliki suami adalah kata lain dari kewajiban istri terhadap suaminya. Imam Nawawi rah.a menulis⁴⁹) bahwa sebaiknya para istri mengetahui bahwa dirinya adalah milik suami. Seperti tawanan lemah yang tak berdaya di hadapan suami, selalu tunduk dan taat kepada suami. Dalam segala perbuatan hendaknya bagi istri ada izin dari suaminya. Tidak boleh berani menentangnya, menundukkan pandangan di hadapan suami, merendahkan suaranya, taat kepadanya dalam setiap perintah yang diberikan olehnya selain untuk kemaksiatan, diam ketika suami bicara, mengantarkannya ketika keluar rumah, menjemputnya dengan bermuka manis ketika datang, menunjukkan cinta kasih kepadanya, mencumbunya ketika tidur, memakai harum-haruman ketika

⁴⁶ A. Abdurrahman A. *Fadhilah wanita Shalihah* (Cirebon: Pustaka Nabawi, 1999), hlm. 15.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 71.

⁴⁸ Ali Mubarak, *Muhtasar Nailul Autar*, (Kairo: al-Mu'allaqāt as-Salafiyyah, 1374 H), edisi Muammal Hamidi dkk, *Terjemahan Nailul Autar*, (Surabaya: PT bina Ilmu, 1993), V: 2290 -2291, hadis nomor 3670, "Kitab Walimah, Mengurus dan Bergaul Dengan Wanita," "Bab Mempelajari Istri Dengan Baik dan Hak-hak Suami Istri". Hadis} dari Abdillah ibn Aufa dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majah.

⁴⁹ A. Abdurrahman, *Fadhilah Wanita Shalihah*, hlm. 41.

menemaninya, membiasakan berhias di hadapannya dan tidak berhias ketika ditinggalkannya.

Jadi, ada beberapa hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya (kewajiban istri terhadap suami) antara lain sebagai berikut:

1. Taat kepada suami.

Istri yang shalihah meyakini dan menerima dengan penuh kerelaan bahwa suaminya adalah pemimpin dalam keluarganya, dan ia berkedudukan di bawah suaminya, sehingga ia mempunyai tanggung jawab untuk mentaatinya secara mutlak.⁵⁰

Demikian penting dan tinggi nilai ketaatan istri kepada suaminya sehingga Rasulullah bersabda:

لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.⁵¹

2. Menjaga kehormatan suami

Istri wajib menjaga kehormatan suaminya baik di hadapannya atau di belakangnya (saat suami tidak di rumah).

3. Tidak memasukkan lelaki lain tanpa seizin suami.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ.⁵²

Tidak memasukkan lelaki lain tanpa seizin suami merupakan salah satu bentuk kesetiaan istri terhadap suaminya, baik disaat suami ada maupun tidak ada (di rumah). Syekh Abdul Halim Hamid menuliskan⁵³) bahwa setia menjaga diri saat

⁵⁰ A. Abdurrahman, *Fadhilah Wanita Sjalihah*, hlm. 41. juga dalam *Petunjuk sunnah*, hlm. 122

Secara mutlak menurut Ibnul Jauzi adalah secara keseluruhan dari perintah suaminya, kecuali hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti mengajak bersetubuh pada waktu haid, pada siang bulan ramadhan, mengajak tidak shalat, dan lain-lainnya yang intinya adalah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah-Nya. Ditambahkan oleh Syaikh Abdul Halim Hamid bahwa perkecualian tersebut termasuk berdandan seperti dandanan jahiliyah, serta ikut kumpul dalam majlis yang campur antara pria dan wanita. Dan juga kewajiban untuk taat tersebut tidak berkurang hanya karena suaminya kekurangan harta, ilmu, ataupun pangkat, atau bahkan istrinya memiliki atribut tersebut dan lebih tinggi daripada suaminya.

⁵¹ Ali Mubarak, *Muhtasar Nailul Autar*, (Kairo: al-Mu'allaqāt as-Salafiyyah, 1374 H), edisi Muammal Hamidi dkk, *Terjemahan Nailul Autar*, (Surabaya: PT bina Ilmu, 1993), V: 2289, hadis nomor 3667, "Kitab Walimah, Mengurus dan Bergaul Dengan wanita," "Bab Mempergauli Istri Dengan Baik dan Hak-hak Suami Istri. Hadis} dari Abi> Hurairah dan diriwayatkan oleh Al-Tirmiz'i, menurut Tirmiz'i hadis ini hadis} hasan gorib.

⁵² An-Nisā' (4): 34.

⁵³ A. Abdurrahman, *Fadhilah Wanita Sjalihah*, hlm. 57.

kepergian suami adalah kewajiban syar'i dan bukan sekedar anjuran dan perangai utama belaka. Maka kami perlu menjelaskan bagaimana semestinya bentuk penjagaan seorang istri dikala suami tiada. Hal ini bisa diringkas sebagai berikut: menjaga rahasia-rahasiannya, menjaga anak-anaknya, hartanya, harga diri dan kehormatannya, dan menjaga hubungan baik dengan kerabat dan familinya.

4. Bersikap menyenangkan di hadapan suami

Seorang istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami.⁵⁴) Yang termasuk bersikap menyenangkan di depan suami seperti selalu berdandan di saat suami ada di dekatnya. Hendaklah sang istri menjadi ratu kecantikan dan keindahan di rumahnya, membuat keridhaan Rabbnya dan menciptakan kebahagiaan bagi suaminya. Islam mengajarkan wanita muslimah agar berhias dan berdandan, memakai minyak wangi, bersolek, dsb, tetapi dengan catatan bahwa itu semua cocok dengan selera suaminya dan hanya ditujukan kepada suaminya saja.

Akan tetapi jangan berhias dengan berlebihan, seperti menggunakan uang terlalu banyak untuk biaya berhias, memakan waktu berjam-jam untuk berhias, dan sebagainya. Karena hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang mubazir.

Hal lain yang termasuk dalam sikap menyenangkan adalah masalah pembicaraan dengan suami. Istri yang shalihah hendaknya mampu menjaga pembicaraan dengan suaminya. Jangan sampai hanya karena pembicaraannya ia mendapatkan kemurkaan dari Allah dan menyakiti hati suaminya.⁵⁵) Untuk itu hendaknya diingat bahwa seorang istri hendaknya dapat menjadikan pembicaraannya penghibur bagi suaminya. Bila istri

⁵⁴ A. Abdurrahman, *Petunjuk Sunnah*, hlm. 122.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 46. lihat juga dalam buku An-Nawawi, *Hak dan Kewajiban*, hlm. 17.

mempunyai keluhan hendaknya memperhatikan waktu dan situasi serta kondisi suami.

5. Berhemat dalam pengeluaran hartanya

Istri yang s}alihah adalah istri yang pandai dalam menjalankan perekonomian keluarga, yaitu dengan berhemat dan menggunakannya sesuai dengan keperluan.⁵⁶ Wanita seperti itulah yang membahagiakan suami dengan menjaga harta dan mengatur segenap urusan keluarga, tidak boros, dan tidak memboroskan uang tanpa guna dalam belanja.

ولا تبذر تبذيرا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ.⁵⁷

6. Tidak menolak ajakan suami untuk berjima'

Di depan telah dikatakan bahwa istri hendaknya selalu memenuhi hajat biologis suaminya walaupun dalam kesibukan. Istri yang baik adalah istri yang pandai menggoda, menghibur, merayu, bersolek, dan berdandan di hadapan suaminya. Seorang istri yang baik tidak boleh menunda-nunda jika suami mengajak berhubungan badan, apalagi menolaknya ketika ia dalam keadaan sehat. Karena menyegerakan keinginan suami dalam urusan tempat tidur (jima') adalah sangat besar pengaruhnya dalam hubungan cinta kasih antar suami istri.⁵⁸)

Demi terhindarnya perzinahan, maka istri hendaknya berusaha menunaikan pelayanan biologis kapan saja (kecuali saat-saat yang dilarang agama, seperti waktu haid, dsb) dengan pelayanan yang sebaik-baiknya.

7. Menjaga rahasia suami

Menurut Syaikh Abdul Halim Hamid apabila seorang istri membuka rahasia suami, maka ia tidak akan merasa aman dari perceraian.

8. Tidak keluar rumah tanpa seizin suami

⁵⁶ A. Abdurrahman A, *Fadhilah Wanita S}alihah*, hlm. 102.

⁵⁷ Al- Isrā' (17): 26 – 27.

⁵⁸ A. Abdurrahman A, *Petunjuk Sunnah*, hlm. 122. juga dalam *Fadhilah Wanita*, hlm. 55.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ...⁵⁹

Menurut Al- Ghazzali seorang istri boleh keluar dari rumahnya dengan seizin suaminya, tetapi berdiam diri di rumah itu lebih selamat, karena wanita yang sering keluar rumah dapat membawa keburukan dan fitnah.⁶⁰

9. Menjaga harta suaminya

Seorang istri tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya tanpa seizin suaminya meskipun untuk sedekah di jalan Allah. Dan seorang istri juga tidak boleh mengambil sesuatu milik suami tanpa seizinnya.⁶¹

10. Menerima Gilirnya jika ia memiliki saudara madu.

b. Hak-hak Istri dan Kewajiban Suami

Istri menurut agama mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi suami karena memiliki beberapa keutamaan, yaitu antara lain sebagai: 1. sebagai amanah, 2. sebagai anugrah, 3. penenang hati, 4. dan sebagai fitnah. Oleh karena pentingnya arti keberadaan istri tersebut, ada beberapa hak istri yang harus ditunaikan oleh suami dalam menggauli istri dengan baik, diantaranya⁶²:

1. Mendidiknya dengan agama

Menurut Al-Gazzālī⁶³ suami wajib mengajarkan ilmu agama terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita (seperti hukum-hukum haid}, istihad}ah, dsb). Di dalam al-Qur'ān sendiri telah dinyatakan kewajiban suami untuk selalu memberikan pengertian, bimbingan agama kepada keluarganya umumnya dan kepada istri khususnya, dan menyuruh mereka selalu taat kepada Allah dan rasulnya.

⁵⁹ Al- Ahzāb (33): 33.

⁶⁰ A. Abdurrahman A, *Petunjuk Sunnah*, hlm. 122. juga dalam An-Nawawi, *Hak dan Kewajiban*, hlm.16.

⁶¹ *Ibid.*, hlm.122.

⁶² A. Abdurrahman, *Lelaki Sjalih* 2, h. 70 - 72. juga An- Nawawi, *Hak dan Kewajiban.*, hlm. 3-10. juga *Petunjuk Sunnah*, hlm. 120–121.

⁶³ A. Abdurrahman A, *Petunjuk Sunnah*, hlm. 131.

واذكرون ما يتلى فببوتكن من آيات الله والحكمة.⁶⁴

2. Memberinya Nafkah

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Jika menyia-nyiakan nafkah yang harus ditanggungnya maka akan berdosa. Menurut Rasulullah orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah.⁶⁵

وعن معاوية القشيري أن النبي ص.م.سأله رجل: "ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسبت،..."⁶⁶

3. Dididik dengan hikmah

Suami-istri hendaknya saling menasehati dalam kebaikan. Dan bagi suami hendaknya menasehati istrinya dengan lemah-lembut dan tidak kasar. Dalam sebuah hadis riwayat Turmuzi> dinyatakan bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling halus terhadap istrinya. Dan kata-kata yang baik adalah sedekah.

4. Tidak menghina kekurangannya

5. Memanggil dengan nama kesukaan

Umar ra. Berkata: Tiga hal dapat menjernihkan cintamu dan cinta saudaramu, yaitu hendaklah memberi salam ketika berjumpa, melapangkan tempat duduk ketika di majlis, dan memanggilnya dengan panggilan kesukaannya.

6. Memberi salam dan berjabat tangan jika bertemu

7. Menunjukkan wajah berseri

8. Bercanda bersama istri

⁶⁴ Al-Ahzāb (33): 34.

⁶⁵ A. Abdurrahman, *Lelaki Sjalih* 2, hlm. 70.

⁶⁶ Ali Mubarak, *Muhtasar Nailul Autar*, (Kairo: al-Mu'allaqāt al-Salafiyyah, 1374 H), edisi Muammal Hamidi dkk, *Terjemahan Nailul Autar*, (Surabaya: PT bina Ilmu, 1993), V: 3672, hadis nomor 3667, "Kitab Walimah, Mengurus dan Bergaul Dengan wanita," "Bab Mempergauli Istri Dengan Baik dan Hak-hak Suami Istri. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

9. Saling berma'afan
10. Makan bersama
11. Membantu pekerjaan istri
12. Selalu bermusyawarah
13. Berdandan untuk istri

ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف⁶⁷

14. Memenuhi kebutuhan biologisnya

Sebagaimana seorang istri, suami pun wajib memenuhi kebutuhan biologis istrinya.

فإذا تطهّرن فأتوهنّ من حيث أمركم الله.⁶⁸

Jadi ringkasnya, kewajiban suami terhadap istri antara lain: 1. membayar mahar, 2. memberi nafkah, 3. Menggaulinya dengan baik, 4. Berlaku adil jika beristri lebih dari satu.

c. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Anak merupakan amanat dan karunia terbesar dari Allah swt yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya, yang harus dirawat, dijaga, dan dididik oleh orang tua yang telah diberi kepercayaan untuk memegang dan memelihara amanat-Nya tersebut. Memiliki anak berarti memiliki berkah dan rahmat dari Allah swt karena banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh bagi orang tua terutama dalam hal pahala. Setiap apa yang dilakukan oleh orang tua untuk anaknya mulai dari hamil, melahirkan, memelihara, dan merawatnya, Allah akan melipatgandakan pahalanya di akhirat kelak.⁶⁹

Menurut Imam Nawawi rah.a, ada empat kebaikan yang didapat dari anak. Diantaranya adalah:⁷⁰

1. Dengan memiliki anak berarti mengekalkan jenis manusia
2. Memperoleh cinta Rasulullah saw, dengan memperbanyak umatnya untuk dibanggakan oleh beliau pada hari kiamat.

⁶⁷ Al-Baqarah (2): 228.

⁶⁸ Al-Baqarah (2): 222.

⁶⁹ A. Abdurrahman A, *Fadhilah Wanita.*, hlm. 64.

⁷⁰ *Ibid.*

3. Mendapat keberkahan do'a anak shaleh.
4. Mendapatkan syafaat dengan sebab matinya anak kecil, jika ia meninggal sebelum orang tua.

Selain hal tersebut di atas, anak juga mempunyai keutamaan yang lain, yaitu:⁷¹ 1. Dinaikkan derajatnya, 2. Termasuk angin surga, 3. Sebagai buah hati

Keberadaan seorang anak di dunia sebenarnya tidak lepas dari tiga tahapan yang harus dihadapi oleh orang tua terutama bagi seorang ibu, yaitu: mengandung, melahirkan, memelihara dan mendidik anak. Dr. Anwar Jundi menekankan bahwa pemeliharaan ibu terhadap anaknya merupakan pekerjaan berat yang tidak bisa disamakan dengan pekerjaan lain yang dikerjakan oleh wanita. Pekerjaan ini harus dilakukan oleh ibu dan tidak bisa digantikan oleh panti asuhan, baby sitter, atau pembantu.

Demikian juga dengan pendidikan pada anak. Pendidikan dimulai semenjak anak dilahirkan, bahkan pada tahun-tahun pertama, arti pendidikan sangat menentukan bagi kehidupannya kelak. Jadi, keluarga adalah tempat pendidikan pertama kali bagi seorang anak yang mengajarkan dasar-dasar pendidikan kemasyarakatan, aqidah, ibadah, akhlak, dan nilai budaya. Karunia dan nikmat berupa anak hanyalah dapat dirasakan apabila anak dididik dengan cara yang benar sehingga ia menjadi penyejuk mata bagi orang tua semenjak lahir hingga meninggal. Mendidik dengan cara yang benar adalah mendidiknya dengan pendidikan yang *Islami*, dan hak anak-anak adalah menerima pengetahuan dan pendidikan Islam yang benar.⁷²

Ada beberapa pendidikan penting pada anak, yaitu antara lain:

1. Pendidikan Iman
2. Pendidikan Akhlak yang baik

⁷¹ A. Abdurrahman A, *Lelaki Shalih*, hlm. 77.

⁷² Musa A. Olgar, *Mendidik Anak Secara Islami* (Yogyakarta: Ash-Shaff, 2002), hlm. 3 – 4. Juga Abdurrahman A, *Fadhilah Wanita*, hlm. 72–73 dan *Petunjuk Sunnah*, hlm. 80.

3. Pendidikan keilmuan berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah
4. Pendidikan fisik dan ketrampilan

Adapun metode pendidikan yang baik bagi anak ada empat yang harus diterapkan, yaitu:⁷³

1. Dengan Tauladan

Orang tua adalah tauladan dan panutan bagi anaknya. Orang tua hendaknya memberikan contoh yang baik di depan anak-anaknya. Dengan demikian, mengamalkan kehidupan yang *Islami* bagi orang tua sangatlah penting dalam mendidik anak secara *Islami*.

2. Dengan nasehat

Suami-istri adalah da'i Allah SWT. Keduanya bertanggung jawab atas kehidupan agama di dalam rumahnya khususnya, dan umumnya di seluruh alam ini. Maka hendaklah senantiasa memberi nasehat amar ma'ruf nahi munkar kepada anak-anaknya.

3. Dengan Hukuman

Orang tua yang baik hendaknya tidak usah segan-segan untuk menghukum anaknya jika memang anak tersebut melakukan suatu pelanggaran akhlak dan agama, seperti lalai melaksanakan shalat fardhu, puasa, dsb.

4. Dengan Tugas *Khidmat*

Yaitu mendidik anak agar tidak bergantung kepada orang lain, tetapi belajar mandiri dan mau bekerja dengan tangannya sendiri.

- d. Terpeliharanya Hubungan Sosial Yang harmonis

Yang dimaksud adalah menciptakan hubungan yang harmonis kepada semua pihak atau orang-orang yang ada disekitarnya, baik itu kepada keluarga sendiri,⁷⁴ keluarga dari pihak suami atau istri⁷⁵

⁷³ A. Abdurrahman A, *Lelaki Shalih 2*, hlm. 80 – 81.

⁷⁴ A. Abdurrahman, *Petunjuk Sunnah*, hlm. 78. juga dalam *Lelaki Salih 2*, hlm. 57 – 69.

ataupun kepada para tetangga dan handai-taulan.⁷⁶ Kepada keluarga sendiri yang paling utama dalam menjaga hubungan baik adalah dengan kedua orang tua.

ووصَّيْنِ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا⁷⁷

... وبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.⁷⁸

Alasannya sudah jelas yaitu karena kedua orang tua lah yang menyebabkan seorang anak manusia lahir ke dunia. Seorang anak manusia tidak hanya harus menjaga hubungan baik dengan kedua orang tuanya, bahkan wajib menghormatinya dan selalu menuruti perintahnya yang baik (berbakti) supaya mendapat rid}a dari mereka, sehingga mendapatkan juga rid}a dari Allah swt.

وَبِرَّابْوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.⁷⁹

Berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan menunaikan hak-haknya.⁸⁰ Adapun hak-hak orang tua antara lain:

- a. Taat dan mengabdikan kepadanya
- b. Berbuat baik kepadanya
- c. Berbicara dengan lembut

Firman Allah SWT:

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.⁸¹

- d. Mengusahakan kerelaannya
- e. Berdoa untuknya
- f. Meminta izin bila masuk kamarnya
- g. Memandangnya dengan kasih sayang

Kemudian selain kepada keluarga sendiri, suami atau istri juga harus membina hubungan baik dengan keluarga dari pasangannya,

⁷⁵ A. Abdurrahman, *Fadhilah Wanita*, hlm. 62 – 63.

⁷⁶ A. Abdurrahman, *Petunjuk Sunnah*, hlm. 107 – 109. juga pada *Lelaki Sjalih 2*, hlm. 57 – 63.

⁷⁷ Al- Ankabūt (29): 8.

⁷⁸ An-Nisā' (4): 36. Ayat lain yang menjelaskan tentang perintah berbuat baik kepada kedua orang tua selain pada kedua ayat tersebut juga disebutkan pada surat Luqman (31): 14, dan pada surat Al- Ahqāf (46): 15, juga pada surat Al- Isrā' (17): 23.

⁷⁹ Maryam (19): 14.

⁸⁰ A. Abdurrahman, *Lelaki Sjalih 2*, hlm. 64.

⁸¹ Al- Isrā' (17): 23.

terutama kepada kedua mertuanya.⁸² Karena bagaimanapun juga mertua adalah orang tua dari pasangan hidupnya. Bagi seorang suami, kata-kata orang tuanya itu sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup rumah tangganya. Jika orang tuanya tidak ridha terhadap menantu wanitanya, maka inipun adalah dilema yang besar baginya, karena suami mempunyai kewajiban mentaati kata-kata orang tuanya.⁸³

Nabi saw memberitahukan kepada kita tentang fitrah manusia, bahwa seorang wanita jika telah menikah maka orang yang paling dekat dengannya adalah suaminya. Dan lelaki jika menikah, maka orang yang paling dekat dengan dirinya adalah ibunya. Hal ini hendaknya dipahami dengan bijaksana oleh istri yang shalihah. Ridha orang tua adalah kebahagiaan anak. Sedang bagi istri, keridhaan suaminya yang menentukan, di dunia dan akhirat.⁸⁴

Setelah kepada kedua keluarga (keluarga sendiri dan keluarga suami atau istri), sebuah keluarga juga harus menjalin hubungan yang baik dengan tetangga dan sahabat.⁸⁵

....والجار ذبالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب...

Tetangga adalah orang-orang yang berhampiran dengan rumah kita. Menurut Hasan Basri Rah. A, tetangga adalah empat puluh rumah ke depan, empat puluh rumah ke belakang, empat puluh rumah ke samping kiri dan kanan.

⁸² A. Abdurrahman, *Fadhilah Wanita Sjalihah*, hlm. 62.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ A. Abdurrahman, *Lelaki Sjalih 2*, hlm. 89. juga *Petunjuk Sunnah*, hlm. 108.

⁸⁶ An- Nisā' (4): 36.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP BAITI JANNATI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Baiti Jannati

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Nah, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangganya inilah yang disebut dengan Baiti Jannati.

Kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tenteram.⁸⁷⁾ Dengan demikian, Baiti Jannati berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi, di mana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, Baiti Jannati juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.

Itulah suatu wujud Baiti Jannati yang diamanatkan oleh Allah swt kepada hamba-Nya, sebagaimana yang difirmankannya di dalam kitabullah:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.⁸⁸⁾

Yang dimaksud dengan rasa kasih dan sayang adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman

⁸⁷⁾ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet. I (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 334.

⁸⁸⁾ *Ar-Rūm* (30): 21.

dan damai, cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu rasa aman dan cinta kasih yang terpendam jauh dalam lubuk hati manusia sebagai hikmah yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan.

Disamping itu, ayat tersebut juga dengan jelas mengamanatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama membina sebuah keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang.⁸⁹) Masing-masing tak bisa bertepuk sebelah tangan. Sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa tenteram jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami sendiri tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya. Kedua belah pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang aman damai adalah hakekat perkawinan muslim yang disebut sakinah. Untuk hidup bahagia dan sejahtera manusia membutuhkan ketenangan hati dan jiwa yang aman damai. Tanpa ketenangan dan keamanan hati, banyak masalah tak terpecahkan. Apalagi kehidupan keluarga yang anggotanya adalah manusia-manusia hidup dengan segala cita dan citranya.

Ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang, yaitu:

1. Kebutuhan vital biologis, seperti: makan, minum, dan hubungan suami istri.
2. Kebutuhan sosial kultural, seperti: pergaulan sosial, kebudayaan, dan pendidikan.
3. Kebutuhan metaphysis atau regilious, seperti: agama, moral, dan filsafat hidup.

Dari sini jelas bahwa hubungan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya menyangkut jasmaniah saja, tetapi meliputi segala macam

⁸⁹ Fuad Kauma & Nipah, *Membimbing Istri*, hlm.viii.

keperluan hidup *insāni*. Keakraban yang sempurna, saling membutuhkan dan saling mencintai, serta rela mengabdikan diri satu dengan lainnya merupakan bagian dan kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya harus memikul bersama tanggung jawab, saling mengisi dan tolong-menolong dalam melayarkan bahtera kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, ketiga kebutuhan tersebut saling kait-mengait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat disebut keluarga bahagia, aman, dan damai.

Jadi, membentuk Baiti Jannati merupakan sebuah keniscayaan, khususnya bagi keluarga muslim. Sebab berumah tangga merupakan bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada umat manusia.

B. Proses Terbentuknya Baiti Jannati

Untuk sampai pada terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah, seorang individu sebaiknya mengusahakannya sedini mungkin, yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga. Adapun proses tersebut lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Masa pra pernikahan

Pada masa pra nikah ini, yang termasuk di dalamnya adalah: memilih pasangan, meminang atau melamar, dan kemudian menikah. Dalam rangka mewujudkan Baiti Jannati, calon suami istri perlu memilih pasangannya secara tepat. Di dalam hal memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup, Islam mempunyai aturan tersendiri tentang kriteria dan tipe yang baik menurut agama, dan tentunya baik juga untuk individu yang bersangkutan jika kriteria tersebut terpenuhi.

Memilih pasangan yang tepat merupakan hal yang gampang-gampang susah. Hal ini berkaitan dengan masalah takdir dan juga selera masing-masing orang. Pasangan hidup atau jodoh memang merupakan hak prerogatif Allah. Tetapi sebagai hamba-Nya yang baik, kita diwajibkan berusaha mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan syari'at. Disamping itu, dalam rangka mencari dan memilih pasangan yang tepat, hendaknya memahami alasan yang tepat dalam memilih pasangan,

mengetahui tipe-tipenya calon suami atau istri yang baik disamping selalu mohon petunjuk dari Allah dengan melakukan shalat istikharah, agar mendapat ridha-Nya.

Dalam hal memilih pasangan, biasanya seorang laki-laki dalam memilih calon istri, atau perempuan memilih calon suami, disamping rasa cinta biasanya tidak terlepas dari empat alasan berikut: karena hartanya, karena nasabnya, karena parasnya, karena agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadisnya:

عن أبي هريرة ر.ع. عن النبي ص. م. قال: تتكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فظفر بذات الدين تربت يداك.⁹⁰

Jika keempat alasan tersebut semuanya ada pada seorang laki-laki, tentulah merupakan calon suami yang ideal. Seorang calon suami yang kaya raya, dari keturunan yang baik-baik atau keturunan bangsawan misalnya, wajahnya tampan dan taat beribadah. Atau sebaliknya, seorang gadis yang kaya, keturunan orang baik-baik atau ningrat, cantik rupawan dan taat mengamalkan ajaran agama. Tentulah merupakan calon istri yang amat ideal. Akan tetapi, dari hadis tersebut juga kita bisa mengambil pelajaran dalam rangka memilih pasangan yang tepat, yaitu kita boleh memilih calon pasangan karena alasan apapun, tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama.⁹¹

Lebih jelasnya, karena perempuan dalam keluarga sangat menentukan berhasil tidaknya dalam mewujudkan Baiti Jannati, maka untuk memilih calon istri yang baik, seorang lelaki hendaknya memilih wanita yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Shalihah.

Yaitu wanita yang ciri-cirinya telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur'ān surat *an-Nisā'* ayat 34, yaitu wanita yang memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Taat kepada Allah

⁹⁰ Muslim, *Sahih Muslim* (ttp, *al-Qanāah*, tt), I: 623, “ kitab an-Nikah,” “Bāb Istihbāb an-Nikāhi zāti ad-Dini.”

⁹¹ A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet IX (Yogyakarta: UII press, 1999), hlm. 18.

Yaitu wanita yang bertakwa kepada Allah

b. Taat kepada suami

Taat kepada suami bukan berarti mentaati segala perintah dan meninggalkan semua larangan suami. Akan tetapi yang dimaksud adalah mentaati semua perintah dan larangan suami selama itu tidak bertentangan dengan agama.

c. Memelihara hak-hak suami ketika ada ataupun tidak adanya suami, kapan pun dan di mana pun. Wanita yang shalihah selalu memelihara harga diri dan memelihara anak serta harta suami.

d. Perempuan yang menyenangkan hati jika dipandang, memberikan kesejukan ketika suami sedang marah, rela atas segala pemberian suami.

2. Perempuan yang subur

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

وروى أحمد عن أنس بن مالك بلفظ أن النبي يقول تزوجو الودو الولود فإنني مكثركم الأمم يوم القيامة.⁹²

3. Perempuan yang masih gadis

Alasannya: a. lebih manis tutur katanya, b. lebih banyak keturunannya, c. lebih kecil kemungkinannya berbuat makar terhadap suami, d. lebih bisa menerima pemberian yang sedikit, e. lebih mesra ketika diajak bercanda

4. Perempuan yang bernasab baik

Karena perilaku orang tua dan nenek moyangnya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap keturunannya.⁹³

5. Perempuan yang bukan keluarga dekat

Menurut Nabi saw, dengan menikahi perempuan yang masih keluarga dekat akan sangat memungkinkan anak-anak yang bakal lahir nanti akan mengalami lemah fisik dan mentalnya

⁹² Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, edisi, ‘Ala’u ad-Din (*Dār al-Fikr*: Jauhar an-Naqi, ttp, tt), VII: 81 – 82, “Kitab an-Nikah,” “Bab *Istihbāb* at-Tazawwuji bi al-Wadūda al-Walūda. Hadis dari Anas bin Mālik dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinilai sahih oleh Ibn Hibbān.

⁹³ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, hlm. 18.

6. Perempuan yang sekuat

Yaitu perempuan yang sepadan dalam hal agamanya, tingkat ekonominya, derajat sosialnya, dan derajat intelektualnya.

Namun yang lebih penting dari itu semua adalah saling ridha dari kedua belah pihak. Karena hal itu bisa mengatasi perbedaan yang melatarbelakanginya.

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga berhak untuk memilih calon suami yang baik. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh perempuan dalam memilih calon suami, yaitu antara lain:

1. Laki-laki yang shaleh

Laki-laki yang shaleh adalah laki-laki yang taat beragama dan berakhlak mulia.⁹⁴

2. Laki-laki yang bertanggung jawab

Sebagai pemimpin keluarga, laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar daripada istri. Oleh karena itu, perempuan hendaknya memilih calon suami yang penuh tanggung jawab.

3. Laki-laki yang sehat dan bernalas baik

sebagaimana laki-laki, untuk perempuan juga hendaknya memilih calon suami yang sehat dan bernalas baik, karena untuk memperoleh keturunan yang baik pula.

4. Laki-laki yang mapan

Karena laki-laki merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, maka hendaknya perempuan memilih laki-laki yang telah mampu mencukupi nafkah keluarga.

5. Laki-laki yang bijaksana

Laki-laki yang bijaksana akan memiliki sifat penyayang terhadap sesama, terlebih-lebih kepada istri dan anaknya. Juga memiliki sifat sabar, setia, tidak egois, tidak emosional, dan mampu mengatasi problem keluarga dengan tenang.

6. Laki-laki yang mampu mendidik calon istri

⁹⁴ Fuad Kauma & Nipah, *Membimbing Istri*, hlm. 31.

Suami berkewajiban mendidik istri dan anak-anaknya. Karena itu, perempuan dan orang tua/walinya perlu mempertimbangkan tingkat kedewasaan calon suami/menantunya.

Selanjutnya, setelah memilih calon pasangan yang cocok, kemudian bagi pihak yang berkepentingan (baik itu pihak laki-laki ataupun perempuan) melakukan peminangan atau lamaran⁹⁵ sesuai dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat setempat.

Adapun sebuah pinangan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perempuan yang akan dipinang belum dipinang secara sah oleh laki-laki lain. Sabda Nabi SAW:

عن عقبة بن عامر ر.ع. أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْزِلَ.⁹⁶

2. Tidak terhalang secara syarā' antara peminang dan yang dipinang.

Yang dimaksud terhalang secara syar'i seperti larangan melakukan peminangan karena si perempuan yang akan dipinang masih bersuami, muhrimnya, dan perempuan yang masih menjalani masa 'iddah ('iddah karena suaminya meninggal ataupun karena diceraikan (di *talāq*).

Firman Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنَنْتُمْ فِئْتَكُمْ. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَعْدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِئْتَكُمْ فَاحْذَرُوهُ.⁹⁷

Dalam melakukan peminangan, hendaknya melakukannya dengan penuh sopan dan sesuai dengan adat setempat. Ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui oleh peminang ketika akan melakukan peminangan. Yaitu⁹⁸:

⁹⁵ Peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan pilihannya agar menjadi istrinya, baik dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang kepercayaan. Akan tetapi, di beberapa tempat peminangan kadang kala juga dilakukan oleh pihak perempuan.

⁹⁶ Muslim, *Sahih Muslim* (ttp, al-Qana'ah, tt), I: 592, "Kitab an-Nikah," "Bab Tahrimi al-Khitbati 'Alā Khitbati Akhihi au Ya'zana au Yatrūka."

⁹⁷ Al-Baqarah (2): 235.

⁹⁸ A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, hlm. 21-23.

1. Peminang boleh melihat perempuan yang dipinang sebatas yang diperbolehkan oleh syara', seperti wajah dan telapak tangan. Alasannya karena dengan melihat perempuan yang dipinangnya akan memberikan jaminan kelangsungan hubungan suami istri.

Hadis Nabi saw:

وعن جابر قال: سمعت النَّبِيَّ ص.م. يقول: "إذا خطب احدكم المرأة فقد رَأَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَالْيَفْعَلْ."⁹⁹

2. Mengenali sifat-sifat calon yang dipinangnya.

Sebagaimana mengetahui wajahnya, seorang peminang juga berhak untuk mengetahui karakter dari calon yang dipinangnya. Akan tetapi dalam hal ini peminang hanya boleh menanyakannya dengan orang-orang dekat perempuan.

3. Peminang dan perempuan yang dipinangnya tidak boleh menyendiri berduaan.

عن جابر ر.ع. أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.¹⁰⁰

Itulah beberapa hal yang perlu dipahami laki-laki yang hendak meminang perempuan pilihannya. Dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam agama, berarti langkah awal dalam rangka mewujudkan Baiti Jannati telah tercapai.

Setelah memahami tentang memilih pasangan dan hal-hal yang berkaitan dengan peminangan, langkah selanjutnya adalah melakukan pernikahan.

Pernikahan atau nikah adalah suatu upacara suci sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu dengan niat untuk membangun Baiti Jannati dalam jangka waktu yang tidak terbatas.¹⁰¹) Adapun rukun nikah menurut

⁹⁹ Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II: 228, hadis nomor 2082, "Kitb an-Nikāh," "Bab Fi ar-Rajuli Yanzuru Ilā al-Mar'ati Yuridu Tazwijiḥā."

¹⁰⁰ Ahmad, *Bustānu al-Aḥbār Muhtasar Nailul Autār*, edisi Ali Mubarak (Kairo: Mu'allaqāt as-Salafiyyah, 1374 H), *Terjemahan Nailul Autar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidi dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), V: 2145, hadis nomor 3435, "Kitab an-Nikah," "Bab Larangan Menyendiri Dengan Perempuan Yang Bukan Mahramnya dan Perintah Menundukkan Pandangan."

¹⁰¹ Fuad Kauma & Nipah, *Membimbing Istri*, hlm. 48.

hukum Islam itu ada 5, yaitu: 1. calon suami, 2. calon istri, 3. wali nikah, 4. dua orang saksi, 5. ijab dan qabul. Sedangkan syarat-syarat nikah antara lain:

1. Kematangan usia calon mempelai

Dalam KHI pasal 15 ayat 1 dan UUP pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa batas usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Hal ini dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau usia perkawinan lebih rendah, tujuan perkawinan akan sulit dicapai. Sebab baik fisik maupun mentalnya belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga.

2. Kerelaan kedua pihak

Di dalam hukum Islam perkawinan harus di dasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Karena itu tidak dibenarkan kalau terjadi pemaksaan terhadap perkawinan. Pemaksaan ini, selain bertentangan dengan sabda Nabi saw dan hak asasi kedua belah pihak dalam menentukan kehendak, tetapi juga dapat berakibat tidak tercapainya tujuan perkawinan, bahkan akan menimbulkan *kemadaramatan* bagi keduanya.

3. Keikutsertaan keluarga

Menurut hukum Islam maupun adat istiadat bangsa Indonesia, perkawinan bukanlah semata-mata urusan pribadi yang bersangkutan. Sehingga sangat tidak pantas apabila orang tua/wali tidak diikut sertakan dalam masalah ini.

Setelah syarat dan rukunnya terpenuhi, selanjutnya adalah mengadakan *walimah al-‘arūs*. Karena sebenarnya pernikahan itu sendiri menurut adat kita identik dengan walimah.

Menurut bahasa, walimah berarti perayaan atau pesta. Sedangkan *walimah al-‘arūs* sendiri adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan resminya pernikahan

tersebut. Mengadakan *walimah al-‘arūs* hukumnya *sunnat muakkadah*. Sedangkan menghadirinya adalah wajib hukumnya, kecuali orang yang sedang ada *uz\ur*.¹⁰² Sabda Rasulullah saw:

وفى رواية: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فاليأتها¹⁰³

Untuk lebih meriahnya acara walimahan, biasanya diadakan juga sebuah hiburan berupa musik dan nyanyian. Dalam hal ini Islam membolehkan dengan catatan tidak berlebihan dan tidak mengundang maksiat.¹⁰⁴

Demikianlah hal-hal yang perlu dipahami dan dipersiapkan oleh seorang muslim mengenai hal-hal yang berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi pada masa pra pernikahan. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari aturan agama sehingga diharapkan akan tercipta Baiti Jannati yang bahagia sejahtera lahir dan batin.

2. Masa dalam Pernikahan (Rumah Tangga)

Pada masa ini, seorang suami dan istri yang ingin menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, bahagia lahir dan batin hendaknya berupaya untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

a. Terpenuhi Kebutuhan Lahiriyah

Mu'min yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Demikianlah antara lain bunyi salah satu hadis Nabi saw yang menunjukkan betapa pentingnya bersikap dan berbuat yang terbaik bagi istri. Di dalam al-Qur'ān juga telah dinyatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, memberi nafkah lahiriyah dan batiniyah secara baik dan layak, serta selalu lemah lembut dalam berbicara.

وعاشروهن بالمعروف¹⁰⁵

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 57-58.

¹⁰³ Muslim, *Sahih Muslim*, (ttp, al-Qanā'ah, tt), I: 603, hadis nomor 3580, "Kitāb an-Nikāh," "Bab al-Amru bi Ijābati ad-Dā'i ilā Da'wati>."

¹⁰⁴ Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri*, hlm. 59.

¹⁰⁵ Al-Nisā' (4): 19.

Kebahagiaan keluarga tidak akan tercapai tanpa tercukupinya nafkah.¹⁰⁶ Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan keluarga, dan kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Karena ketiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang sifatnya *d}oruri* bagi manusia, terlebih lagi bagi suami-istri. Suami, sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi ketiga kebutuhan tersebut dengan baik. Karena kaum lelaki telah diberi beberapa derajat yang lebih oleh Allah dibandingkan perempuan atau istrinya. Maka dari itu suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya.

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.¹⁰⁷

Nafkah keluarga menyangkut nafkah istri, anak-anaknya (termasuk juga biaya pendidikannya), pembantu rumah tangga (kalau ada), dan semua orang yang menjadi tanggungannya seperti orang tua dan saudara-saudaranya yang tidak mampu menanggung nafkah, secara hukum juga menjadi tanggungan kepala keluarga yang bersangkutan.

Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Meskipun kadar nafkah yang wajib diberikan suami sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi hendaknya suami berusaha sekuat tenaga agar dapat memenuhi nafkah keluarga dan mengusahakannya secara halal, dan diperoleh dengan jalan yang baik pula, sehingga mendapatkan ridho Allah swt. Selain itu, suami juga tidak boleh bersikap kikir dalam memberikannya kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ia harus memberikannya dengan ikhlas dan hanya karena mengharap ridho Allah dan demi kebahagiaan keluarganya.

b. Terpenuhi kebutuhan bathin

¹⁰⁶ Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri*, hlm. 80.

¹⁰⁷ Al-Nisā' (4): 34.

Sebagaimana kewajiban berbuat baik dalam hal lahir, suami juga berkewajiban berbuat baik dalam hal yang berhubungan dengan kebutuhan bathin istrinya, dan dalam hal ini berhubungan erat dengan kebutuhan biologis manusia. Hajat biologis merupakan kodrat pembawaan hidup dan termasuk kebutuhan vital diantara kebutuhan manusia yang lainnya. Kehendak ingin berhubungan seksual termasuk motif biogenesis bagi manusia yaitu kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan berkembang biak.

Firman Allah:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ...¹⁰⁸

Islam merupakan agama yang telah mempunyai aturan yang komplek, termasuk juga dalam masalah ini. Ada beberapa etika yang berkenaan dengan hubungan seksual, dan salah satunya adalah larangan atau tidak dibenarkan pergaulan yang dapat merangsang kehendak seksual. Dikatakan bahwa rangsangan seksual yang tidak tersalurkan menyebabkan kegelisahan jiwa raga dan dapat membahayakan kesehatan.

Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Ketenteraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup rumah tangga. Jelasnya, kepuasan bersetubuh adalah puncak kenikmatan biologis yang selalu diimpikan oleh setiap orang, terutama istri, maka seorang istri diperbolehkan minta cerai apabila kebutuhan yang satu ini tidak terpenuhi. Karena apabila diteruskan dan tidak ada upaya perubahan, dikhawatirkan istri akan patah semangat, bahkan melakukan tindakan selingkuh di luar rumah.¹⁰⁹

c. Terpenuhi Kebutuhan Spiritual

¹⁰⁸ Ali Imrān (3): 14.

¹⁰⁹ A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 60-61. juga Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri*, hlm. 63.

Selain memberi nafkah lahir dan bathin yang baik, suami juga mempunyai kewajiban memberi bimbingan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Hendaknya suami selalu berusaha untuk meningkatkan taraf keagamaan, akhlak, dan ilmu pengetahuan mereka berdua. Mendidik dan membimbing istri dan anaknya untuk selalu beriman, beribadah, dan bertakwa kepada Allah SWT.

Sedangkan pendidikan dan bimbingan yang paling penting diberikan oleh suami kepada istrinya adalah pendidikan yang berhubungan kehidupan sehari-hari istrinya, seperti masalah hukum thaharah, haidh, nifas, dan pendidikan akhlak.

Jika suami mempunyai kemampuan untuk mengajar sendiri, maka istrinya tidak boleh keluar rumah untuk menanyakan kepada orang lain. Akan tetapi jika suaminya tidak mampu karena minimnya ilmu yang dimiliki, atau karena tidak ada waktu karena kesibukannya, maka sang istri wajib keluar rumah untuk menuntut ilmu yang belum diketahuinya. Seandainya suaminya melarangnya, maka dia akan berdosa. Karena Allah telah berfirman bahwa diperintahkan bagi suami untuk menjaga dan memelihara keluarganya dari api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.¹¹⁰

Sebenarnya banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak istri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus, kegiatan kemasyarakatan, buku, majalah, dsb.

C. Ciri-ciri Baiti Jannati

Dalam rangka merintis terwujudnya Baiti Jannati, calon suami istri perlu mempersiapkan diri secara matang dari segi fisik maupun mentalnya. Hal itu dikarenakan bervariasinya problematika kehidupan rumah tangga yang harus dihadapi oleh keduanya, yaitu suami dan istri. Adapun secara garis besar Baiti Jannati akan dapat terwujud apabila diantara suami dan istri mampu mewujudkan beberapa hal sebagai berikut:

¹¹⁰ Al-Tahrim (66): 6.

1. Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri

Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya.¹¹¹ Demikian pula sebaliknya, seorang istri juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya. Masing-masing pasangan hendaknya selalu memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya sebelum ia mengharapakan haknya secara utuh dari pasangannya. Jika melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab maka akan terasalah manisnya kehidupan dalam keluarga serta akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف¹¹²

Firman Allah tersebut menunjukkan suatu pengertian bahwa suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, meskipun kaum pria diberikan derajat yang lebih tinggi daripada wanita. Kelebihan derajat tersebut dimaksudkan oleh-Nya sebagai karunia, karena mereka –kaum pria- dibebani tanggung jawab sebagai pelindung kaum perempuan yaitu berupa kelebihan kekuatan fisik dan mental. Akan tetapi, kekuasaan kaum pria terhadap kaum wanita bukan berarti kaum pria boleh bertindak semena-mena terhadap istrinya, namun semuanya itu mempunyai aturan dalam koridor yang sudah ditentukan oleh agama.

Adapun tolok ukur keseimbangan hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri adalah apabila pasangan suami-istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat, juga baik dalam pandangan syara'. Artinya antara suami dengan istri tersebut membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan.¹¹³

Syari'at Islam telah memperinci pergaulan suami-istri tentang hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yaitu seperti uraian di bawah ini:

a. Hak-hak Istri dan Kewajiban Suami

¹¹¹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, hlm. 28.

¹¹² Al-Baqarah (2): 228.

¹¹³ Nadirah Mujab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, hlm. 31.

Hak-hak istri adalah kata lain dari kewajiban suami. Hal ini dikarenakan di dalam hak istri terkandung hal-hal mana saja yang harus ditunaikan atau dilakukan oleh suami untuk istrinya. Sedangkan hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami tersebut secara garis besar ada dua macam, yaitu hak-hak yang bersifat kebendaan dan hak-hak yang bukan kebendaan (berbentuk moril). Adapun hak-hak yang berhubungan dengan kebendaan antara lain:

1. Membayar mahar

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتَهُنَّ نَحْلَهُ¹¹⁴

Dari ayat tersebut diperoleh suatu pengertian bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu suami.

Sedangkan dalam membayar mahar boleh dilakukan dengan cara dibayar secara tunai atau bisa dengan cara dibayar belakangan alias hutang. Mahar menjadi beban suami sejak akad nikah dan harus dibayar penuh setelah terjadi persetubuhan.

2. Memberi nafkah

Telah dinyatakan di sub bab sebelumnya bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Kepada istri, nafkah yang wajib diberikan terdiri atas dua macam, yaitu nafkah *lahiriyah* dan *nafkah bathiniyah*.

Dalam hal nafkah *lahiriyah* ini, yang wajib diberikan suami adalah nafkah berupa sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal yang kadarnya disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Artinya besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi kebutuhan secara wajar, tidak kurang dan tidak berlebihan. Jadi, tingkat kewajaran masing-masing individu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya.

¹¹⁴ An-Nisā' (4): 4.

وقال ص. م . حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى.¹¹⁵

Satu hal yang harus lebih diperhatikan oleh suami adalah bahwa suami yang baik akan selalu melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Ia akan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang membahagiakan bagi anak dan istrinya. Ia selalu mengutamakan nafkah keluarga dalam membelanjakan hartanya di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Membelanjakan harta untuk shadaqah di jalan Allah adalah hal yang utama, akan tetapi jika tidak mampu janganlah dipaksakan, jangan sampai tindakannya justru melupakan nafkah keluarga.¹¹⁶

Islam memerintahkan berbuat baik kepada istri bukan saja dengan harta benda, akan tetapi juga dengan kelakuan dan etika (berhubungan dengan moril/*bat{iniyah}*). Yaitu antara lain seperti:

1. Berbuat terbaik di tempat tidur

Yaitu memenuhi kebutuhan kodrat biologis (kebutuhan *bat{iniyah}*) istri. Berbuat terbaik di tempat tidur adalah hal yang mutlak bagi suami-istri. Karena suasana yang ada akan membawa pengaruh besar bagi kehidupan rumah tangganya. Sekaligus kepuasan yang ada akan membawa semangat hidup tersendiri bagi suami-istri, sebaliknya dengan kegagalannya juga akan menimbulkan patah semangat bagi keduanya.

2. Menggauli istri dengan ma'rūf

Banyak cara yang bisa dilakukan dalam menggauli istri dengan baik. Hal ini merupakan seni tersendiri dalam membina manajemen keluarga. Oleh karena itu harus dicari kiat-kiat tertentu supaya tercipta suasana yang kondusif, suasana yang sakinah, *mawaddah, warahmah*.

Sikap menghargai dan menghormati serta perlakuan yang baik merupakan pilihan yang harus diambil oleh suami untuk

¹¹⁵ Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II: 251, hadis nomor 2143, “Kitāb an-Nikāh,” “*Bāb Fi H{aqqi al-Mar’ati ‘Ala Zaujiha*.”

¹¹⁶ Fuad Kauma & Nipin, *Membimbing Istri*., hlm. 85 - 86

istrinya. Disamping itu juga selalu berusaha meningkatkan taraf hidup istri dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan, sampai suami berhasil membimbing istrinya selalu di jalan yang benar dengan tak kenal menyerah.

b. Hak-hak Suami dan Kewajiban Istri

Keluarga merupakan satu ikatan yang utuh antara suami dan istri, satu sama lain terjalin erat. Satu sama lain memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Bila seorang suami telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka wajarlah apabila ia mendapatkan haknya dengan sebaik-baiknya dari istri dan keluarganya, seperti sikap hormat dan taat serta patuh dari istri dan anak-anaknya, mendapatkan pelayanan atas kebutuhan fisik dan psikisnya, mendapatkan pemeliharaan istri atas harta dan nama baik serta kehormatannya dari istrinya, mendapatkan sedekah dari sebagian harta istrinya bila keadaan sulit dihadapinya atau bersabar dalam menghadapi tekanan hidup jika tidak mempunyai sesuatu (harta).

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan. Sebab, menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Bahkan istri diutamakan untuk tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Adapun hak-hak suami dan kewajiban istri tersebut antara lain hak untuk ditaati, dihormati, dan diperlakukan dengan baik terutama di tempat tidur.

Untuk hak ditaati ini, disebabkan karena secara kodrati kedudukan suami di dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga yang mempunyai tugas selain memimpin keluarganya juga wajib mencukupi nafkah mereka. Istri-istri yang shalehah adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suaminya serta memelihara harta benda dan hak suaminya meskipun suaminya tidak ada di dekatnya. Kewajiban taat kepada suami ini tidak termasuk perintah

yang melanggar larangan Allah, dan perintah tersebut termasuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian apabila suami memerintahkan untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai keinginan suami, maka bagi istri tidak wajib taat atas perintah tersebut. Selain itu, kewajiban tersebut berlaku apabila suami telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.¹¹⁷

Bentuk ketaatan yang lain adalah istri tidak boleh menerima masuknya seseorang yang bukan mahramnya tanpa seizin suaminya. Apabila yang datang adalah mahramnya seperti ayah, saudara, paman, dsb maka dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami.

2. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Sebuah Baiti Jannati tak akan terwujud tanpa dilengkapi dengan anak-anak yang shalih dan shalihah. Namun untuk menciptakan anak yang shalih dan shalihah tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk mewujudkan anak-anak yang shalih dan shalihah, yakni anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negaranya, maka diperlukan kiat-kiat tersendiri yang harus dipahami oleh setiap suami istri atau tepatnya kedua orang tua.

Anak-anak hari ini adalah orang dewasa di masa yang akan datang. Mereka akan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya. Bagaimana keadaan orang dewasa di masa yang akan datang sangat tergantung kepada sikap dan penerimaan serta perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya pada saat sekarang. Oleh karena itu merupakan bahan kesadaran yang cukup baik pada sementara orang dewasa untuk memperhatikan apa yang mereka berikan kepada anak-anaknya. Sesuatu yang diberikan kepada anak tentu akan memberikan hasil yang cukup menggembirakan jika

¹¹⁷ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 62.

permasalahan hubungan dan cara serta perasaan tanggung jawabnya tidak diabaikan dalam keadaan tersebut.

Anak adalah amanat Allah yang apabila tidak dipelihara akan mendatangkan fitnah dan kesengsaraan yang berkepanjangan kelak di akhirat. Maka setiap orang muslim (orang tua) hendaknya memahami apa tanggung jawabnya terhadap anak-anak. Karena tanpa memahaminya niscaya tidak akan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seorang anak harus dirawat dengan baik, disayang, dan dididik dengan pendidikan yang bermanfaat supaya ia dapat tumbuh dewasa menjadi anak yang shaleh dan shalihah.

Selain itu, setiap orang tua yang bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terciptakan dan terpeliharakan suatu hubungan antara orang tua dengan anak yang baik, efektif, dan menambah kebaikan dan keharmonisan keluarga. Hubungan orang tua yang efektif penuh kemesraan dan tanggung jawab yang didasari oleh kasih sayang yang tulus menyebabkan anak-anaknya kan mampu mengembangkan aspek-aspek kegiatan manusia pada umumnya, yaitu kegiatan yang bersifat individual, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan.

Disamping pemeliharaan yang baik dan penuh kasih sayang, sebagai amanat Allah, anak harus dididik dengan baik., sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dengan pendidikan yang baik, anak akan berkembang dengan baik pula, sehingga menjadi manusia seutuhnya yang mengetahui hak dan kewajiban hidupnya, baik hak dan kewajiban dirinya terhadap orang tuanya, masyarakatnya, maupun terhadap Tuhannya. Sebenarnya pelaksanaan pendidikan dan pengajaran terhadap anak yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang adalah merupakan kewajiban agama dalam kehidupan manusia.

Adapun pokok-pokok pendidikan secara Islami yang harus diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan yang menyangkut masalah akidah, akhlak dan syariat, dan juga pendidikan lainnya yang

berhubungan dengan kebutuhan hidup di masa depan, sehingga terjaga keseimbangan nilai antara duniawi dan ukhrowinya. Juga tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dengan contoh dan keteladanan dari orang tuanya.

3. Terciptanya Hubungan Sosial Yang Harmonis

Seperti dijelaskan di depan bahwa keluarga atau rumah tangga merupakan suatu unit masyarakat terkecil. Sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab pula dengan masyarakat di sekitar di mana mereka berada. Tidak hanya terbatas pada orang tua, anak-anak bahkan anggota keluarga yang lain juga berperan terhadap masyarakat di sekelilingnya.

Hidup bermasyarakat sebuah keniscayaan bagi manusia. Oleh karenanya, seorang individu selain berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di rumah juga harus berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di luar rumah. Pergaulan tersebut mencakup dengan tetangga, kerabat, dan dengan masyarakat pada umumnya.

Berbuat baik kepada tetangga dapat diwujudkan dalam ucapan dan tindakan, seperti tidak menyakiti tetangga, menghormati mereka, tidak arogan dan egois, dan membiasakan tolong menolong antar sesama.

Seorang muslim yang baik juga akan selalu berusaha melakukan yang terbaik kepada kaum kerabatnya (baik dari pihak suami atau istri, jauh maupun dekat), dan selalu menjalin tali silaturahmi dengan seluruh keluarga besarnya.

BAB IV

DESKRIPSI DAN HASIL ANALISA PENELITIAN

A. Peran Pembinaan Masyarakat dalam Rangka Aktualisasi Baiti Jannati

Dari hasil wawancara penulis dengan ketua Pembina Masyarakat Transisi Desamengenai fungsi dan tugas Pembina Masyarakat dalam Rangka Aktualisasi Baiti Jannati di wilayah Transisi Desa Lagan Bungin dapat disimpulkan sebagai berikut :¹¹⁸

1. Pembina Masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin sudah mengadakan seminar terhadap para remaja yang sudah cukup umur untuk mengikuti pelatihan tentang kursus Pra Nikah selama periode mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2013.
2. Berperan dalam peningkatan mutu perkawinan dengan menjalankan kegiatan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin).
3. Memberikan nasehat kepada para calon pengantin dan keluarga bermasalah terkait dengan Nikah, talak, dan rujuk (NTR).
4. Mengadakan upaya-upaya untuk memperkecil perceraian dengan cara mendamaikan para pihak yang bersengketa, dalam hal ini mendamaikan keluarga yang bermasalah.

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang terlibat dalam program Pembinaan Masyarakat mengenai fungsi dan tugas Pembina Masyarakat dalam rangka aktualisasi baiti jannati Rangka Aktualisasi Baiti Jannati di wilayah Transisi Desa Lagan Bungin dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi dan tugas Pembina Masyarakat dalam upaya pemberian penasehatan perkawinan terhadap calon pengantin sudah maksimal, hal ini terlihat pada partisipasi dari pihak Pembina Masyarakat sebagai narasumber terkait masalah pemberian materi tentang perkawinan.¹¹⁹

¹¹⁸ Musa As'ad, Ketua PEMBINA MASYARAKAT Kabupaten Bengkulu Tengah , wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 28 september 2017

¹¹⁹ Pasangan suami dan istri Iwan setiawan dan Yeyet mulyaningsih, wawancara dengan Penulis di KUA Lagan Bungin, tanggal 3 November 2017

2. Dalam upaya penanganan masalah Konsultasi Perkawinan terhadap keluarga yang bermasalah masih kurang optimal dikarenakan yang menangani permasalahan ini adalah dari pihak KUA.¹²⁰

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pembina Masyarakat untuk mencapai tujuan diatas, sebagaimana yang telah tecantum pada Anggaran Dasar Pembina Masyarakat pada bab III pasal 6 terkait dengan Upaya dan Usaha, adalah sebagai berikut¹²¹:

1. Memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada Masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi pada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
6. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun luar negeri.
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku dan media elektronik yang dianggap perlu.
8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

¹²⁰ PEMBINA MASYARAKAT Pusat, AD/ART Hasil Musyawarah Nasional PEMBINA MASYARAKAT XV/2014... h. 6

¹²¹ Musa As'ad, Ketua PEMBINA MASYARAKAT Kabupaten Bengkulu Tengah , wawancara dengan Penulis di rumahnya,tanggal 28 september 2017

9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan akhlakul karimah dalam rangka membina Baiti Jannati.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina Baiti Jannati.
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Dari beberapa upaya yang ada diatas, ada upaya yang secara khusus dilakukan secara terus menerus oleh Pembina Masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin Melalui Cabang-cabangnya di tingkat kecamatan, di antaranya:¹²²

3. Program Pra Nikah ; dalam hal ini Pembina Masyarakat mengadakan dan melakukan penataran yang lebih dikenal dengan istilah SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) yang di khususkan bagi pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan ini wajib di ikuti oleh mereka, dan materi yang disampaikan terdiri dari :¹²³
 - a. Perundang-undangan terkait dengan Perkawinan
 - b. Sosiologi Perkawinan.
 - c. Program Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana (KB).
 - d. Pembinaan dan pendidikan Baiti Jannati.
 - e. Fiqh munakahat.
 - f. Dan lain sebagainya yang dianggap perlu.
 - g. Program Pasca Nikah ; yaitu melakukan sosialisasi kemasyarakatan tentang masalah perkawinan, Baiti Jannati dan lain sebagainya melalui cara dengan mengadakan seminar-seminar, penataran, khutbah jum'at.
4. Mediasi bagi keluarga bermasalah di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

¹²² Musa As'ad, Ketua Pembina Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah , wawancara dengan Penulis di rumahnya,tanggal 28 september 2017

¹²³ Musa As'ad, Ketua Pembina Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah , wawancara dengan Penulis di rumahnya,tanggal 28 september 2017

Keberadaan Pembina Masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin di tengah-tengah masyarakat amat sangat membantu dalam menangani persoalan-persoalan pelik yang sering kali di rasakan oleh keluarga yang sedang bermasalah, terutama dalam hal perselisihan perkawinan, baik dengan melalui penasehatan, pembinaan, serta pelestarian perkawinan.

Dalam hal ini terkait dengan cara membuka praktek konsultasi untuk para keluarga-keluarga yang sedang berselisih agar mereka bisa berdamai kembali dan untuk bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Akan tetapi peran Pembina Masyarakat Transisi Desamasih belum maksimal dikarenakan beberapa permasalahan yang ada di Internal organisasi yang belum ditangani secara baik.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, peran Pembinaan Masyarakat Transisi Desadalam Rangka Aktualisasi Baiti Jannati di wilayah Transisi Desamasih terhambat dengan berbagai prosedur diantaranya untuk wilayah kecamatan yang ada di Transisi Desahampir sebagian besar belum meng SK kan badan atau institusi Pembina Masyarakat di tingkat kecamatan. Menurut Bapak Encep Suhendar Sekretaris Pembina Masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin dan jabatannya selaku staff di bagian Bimas Islam , hanya saja yang sudah di SK kan Kepengurusan Pembina Masyarakat di wilayahnya.¹²⁴

Berangkat dari data tersebut penulis mengkonfirmasi kepada Ketua pembina masyarakat Transisi Desaakan kebenaran temuan yang penulis dapatkan. Bapak H.Musa As'ad Ketua pembina masyarakat Transisi Desapun tidak mengelak dengan apa yang penulis utarakan bahwasanya memang masih banyak Kecamatan di wilayah Transisi Desayang belum secara resmi meresmikan kepengurusan di tingkat kecamatan dengan berbagai faktor persoalan, di antaranya sebagai berikut:¹²⁵

¹²⁴ Encep Suhendar, Sekretaris PEMBINA MASYARAKAT Kabupaten Bengkulu Tengah, wawancara dengan penulis pada tanggal 16 September 2017

¹²⁵ Musa As'ad, Ketua PEMBINA MASYARAKAT Kabupaten Bengkulu Tengah, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 28 september 2017

- a. Dari sisi pendanaan Pembina Masyarakat Transisi Desabelum ada kejelasan, hal ini merupakan faktor terpenting guna keberlangsungan roda organisasi pembinaan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Dana yang masuk ke kas Pembina Masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2012 hanya berasal dari dana hibah pemberian pemerintah Transisi Desaseniilai Rp.5.000.000,00- , dan belum pernah ada dana dari pembina masyarakat Pusat yang sampai ke kas pembina masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah selama periode 2011 sampai dengan 2016.
- b. Pembina Masyarakat Transisi Desasampai saat ini belum memiliki Kantor tetap guna keberlangsungan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, untuk saat ini pembinaan masyarakat. Transisi Desamasih meminjam ruangan yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah.
- c. Struktur Kepengurusan pembina masyarakat di tingkat kecamatan masih banyak yang belum terbentuk.
- d. Sosialisasi tentang keberadaan pembina masyarakat Transisi Desabelum maksimal di karenakan berbagai faktor di atas.

Secara manfaatnya sudah sedikit terasa untuk masyarakat dengan di adakannya kursus calon pengantin dan kursus Pra Nikah untuk kalangan remaja.

B. Strategi Pembentukan Baiti Jannati melalui Pembina Masyarakat Desa Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Adapun strategi pembentukan Baiti Jannati yang dilakukan oleh Pembina Masyarakat Transisi Desadiantaranya yaitu :

1. Melakukan konsolidasi kepada KUA-KUA yang berada di wilayah Transisi Desadan para alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan keberadaan pembina masyarakat di tengah-tengah masyarakat untuk segera meresmikan pembina masyarakat tingkat kecamatan, dengan cara pendekatan emosional dan pendekatan persuasif.

Dalam hal melakukan konsolidasi di tingkat kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah Transisi Desafungsi dari pembina masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah belum maksimal, karena upaya konsolidasi yang dilakukan oleh pihak pembina masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin hanya sebatas himbauan tidak resmi yang pembentukan Baiti Jannati ialah:¹²⁶

- a. Diawali dengan pemilihan calon pasangan bagi para pemuda dan pemudi yang belum berkeluarga

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda :

Dalam hadits ini menerangkan bahwasanya seseorang laki-laki dan perempuan hendaknya harus mengedepankan penilaian dari sisi agamanya terhadap calon yang akan dinikahi atau yang akan menikahi dirinya. Seorang laki-laki boleh saja menikahi seorang perempuan dikarenakan hartanya, parasnya, kepandaianya, keturunannya dan lain-lain, akan tetapi semua itu tidak berguna apabila tidak menjalankan agamanya. Begitupun wanita yang akan menikah dengan seorang laki-laki baiknya harus melihat empat perkara diatas terlebih dahulu.

- b. Ketika dalam rumah tangga

Setiap pasangan yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga apalagi yang sudah memiliki keturunan diharapkan bisa saling menghargai satu sama lain, saling pengertian, saling mengasihi, saling mencintai dan sebagainya, karena kesemuanya itu sangat berpengaruh kepada terjalannya Artinya : Dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, bersabda “Nikahilah perempuan karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Oleh karena itu, dapatilah perempuan yang mempunyai

¹²⁶ Musa As'ad, Ketua pembina masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 28 september 2017

agama, (karena jika tidak) binasalah kedua tanganmu”.¹²⁷ (Muttafaqun alaih)

2. Memberikan penjelasan tentang fiqh munakahat kepada pasangan calon pengantin dan bagi para kalangan remaja yang hendak melangsungkan pernikahan
3. Mengadakan praktek konsultasi hukum, penasihatn perkawinan dan keluarga bagi pasangan suami istri yang sedang dalam konflik rumah tangga.

Strategi lain yang dilakukan dalam pembentukan Baiti Jannati adalah dengan cara menyarankan kepada pasangan suami istri untuk mengikuti program-program pembentukan Baiti Jannati yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya yang dilaksanakan oleh pembina masyarakat Pusat maupun Daerah sampai dengan tingkat pembina masyarakat Kecamatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Program Pembinaan Gerakan Baiti Jannati adalah sebagai Gerakan Nasional yang merupakan bagian dari upaya meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Upaya penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia tersebut dilaksanakan melalui pendidikan formal. Upaya ini menekankan kepada aspek penanaman, pengamalan dan penghayatan dan pengembangan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Aspek penanaman, pengamalan dan penghayatan nilai-nilai agama dimaksudkan untuk mengimbangi dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga keluarga dan masyarakat Indonesia memiliki ketahanan yang kokoh dalam menghadapi era globalisasi dan berbagai pengaruh negatif masuknya budaya asing.

¹²⁷ Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002) h. 50.

Strategi pembentukan Baiti Jannati yang dilakukan oleh pembinaan masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin terbantu dengan adanya Program Gerakan Baiti Jannati¹²⁸, adapun Program kerja Gerakan Baiti Jannati diantaranya sebagai berikut :54

1) Pendidikan Agama dalam Keluarga

Program ini pada prinsipnya dilakukan oleh ayah dan ibu. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia dalam kehidupan keluarga dan lingkungannya. Dalam hal orang tua karena sesuatu tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, maka program menyelenggarakan bimbingan agama secara terpadu untuk kelompok para ayah dan ibu agar mampu melaksanakan tugas bimbingan agama dalam keluarganya. Apabila masih ada sebagian orang tua yang karna sesuatu hal tidak mampu melaksanakan pola tersebut, program menyediakan tenaga pembimbing yang datang kerumah-rumah. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing keluarga.

2) Pendidikan Agama di Masyarakat

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan di masyarakat melalui kelompok Baiti Jannati, kelompok pengajian, kelompok majelis taklim, kelompok wirid dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, masyarakat.

3) Peningkatan pendidikan agama melalui pendidikan formal

Program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan formal dilembaga pendidikan agama dan pada keluarga, pendidikan umum dan kejuruan mulai dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan Prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan pelatihan-

¹²⁸ Musa As'ad, Ketua Pembina Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 28 september 2017

pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing kecukupan penyediaan tenaga guru dan sebagainya.

4) Pemberdayaan Ekonomi Umat

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan seperti kopersi masjid, kelompok usaha produksi keluarga sakinah, koperasi majelis taklim, dan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga lainnya. Untuk memacu usaha ini, kira perlu dikaitkan dengan pemberdayaan zakat, infak dan shodaqoh. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, keluarga.

5) Pembinaan Gizi Keluarga

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama, agar masyarakat mementingkan gizi yang baik bagi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk pelatihan motivator, buku pegangan, modul, pedoman, pelatihan-pelatihan.

4) Pembinaan Kesehatan Keluarga

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama, agar masyarakat memperhatikan kesehatan ibu, bayi, anak balita dan lingkungannya. Untuk melaksanakan program tersebut kegiatan di fokuskan pada imunisasi catin, bayi, dan ibu hamil dan kesehatan keluarga pada umumnya.

6) Sanitasi Lingkungan

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi, bimbingan dan bantuan untuk penyediaan air bersih, jambanisasi dan sanitasi lingkungan. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk pelatihan motivator, buku pegangan, modul, pedoman, dan pelatihan-pelatihan.

7) Penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS

Dilaksanakan dengan melalui pendektan moral keagamaan, bukan melalui kondomisasi. Bimbingan kehidupan keagamaan diberikan kepada orang yang sudah terkena HIV/AIDS agar berperilaku yang positif, dan khusnul khatimah. Bimbingan keagamaan diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena perilaku dan pekerjaannya beresiko terkena penyakit menular seksual dan tertular HIV/AIDS, agar segera sadar dan memperbaiki dirinya menuju ke perbuatan dan pekerjaan yang lebih aman. Bimbingan dan motivasi keagamaan diberikan kepada masyarakat agar mengetahui bahaya penyebaran HIV/AIDS dan upaya penanggulangannya.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Pembina Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Rangka Aktualisasi Baiti Jannati

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pembina masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah menemukan berbagai faktor pendukung dan penghambat (kendala atau hambatan). Faktor-faktor pendukung yang dihadapi pembina masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin dalam upaya pembentukan keluarga sakinah diantaranya yaitu ¹²⁹:

1. Besarnya dorongan dari masyarakat dalam pembentukan Baiti Jannati.

Keinginan masyarakat untuk menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, wa rohmah sangat tinggi, ini terlihat pada keikutsertaan masyarakat terhadap segala program-program yang menyangkut dengan Baiti Jannati seperti kegiatan kursus calon pengantin bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, dan melakukan konsultasi perkawinan apabila terjadi permasalahan

2. Ada dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga pembina masyarakat dalam mewujudkan instansi keluarga yang sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan apa yang tercantum

¹²⁹ Musa As'ad, Ketua pembina masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 28 september 2016

pada Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam hal ini dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga pembina masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera terlihat dari upaya dibentuknya lembaga pembina masyarakat tingkat Transisi Desa memberikan segala bantuan baik dari segi moril dan materil guna terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan oleh pihak pembina masyarakat itu sendiri.

3. Dukungan yang kuat dari Kemeterian Agama baik dari segi moril dan materi terhadap lembaga pembina masyarakat sebagai mitra kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam hal ini Kementerian Agama memiliki andil yang besar dalam segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pembina masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, ini terlihat dari adanya bantuan baik dari segi tempat pelaksanaan kegiatan seminar atau pelatihan bagi pasangan calon pengantin dan dari kalangan remaja demi terbentuknya keluarga yang sakinah.

4. Telah terbentuknya struktur kepengurusan pembina masyarakat tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah
5. Sudah adanya kantor sekretariat pembina masyarakat Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah pembina masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin sudah memiliki kantor sekretariat yang sementara ini meminjam ruangan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan penasihatan bagi calon pengantin.

Dalam hal ini sudah terbentuknya struktur organisasi tingkat Kabupaten dan pembagian tugas-tugasnya sudah dibagi secara merata di dalam internal pembina masyarakat itu sendiri guna keberlangsungan segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak pembinaan masyarakat

Terdapat beberapa hal yang menjadikan terjadinya keretakan dalam rumah tangga dan penulis mencoba mengkalsifikasikannya dalam beberapa golongan. Menurut Bapak H. Musa As'ad selaku ketua pembina masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah diantaranya sebagai berikut :¹³⁰

Golongan pertama, yaitu golongan pasangan suami istri yang pemahaman agamanya lemah, pemahaman suami istri harus benar-benar matang hal ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Karena apabila salah satu diantara mereka ada yang buruk dalam memahami tentang pemahaman keagamaan maka bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.

Golongan kedua, yaitu pasangan suami istri yang lemah di sekto perekonomiannya. Mereka belum mampu memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, sehingga sering kali terjadi perselisihan diantara keduanya, hal ini bisa disebabkan karena tingkat pendidikan mereka yang rendah dan belum sepenuhnya mengerti akan pentingnya arti dan tujuan dari perkawinan

Golongan ketiga, yaitu pasangan ekonomi kelas menengah ke atas. Pada dasarnya mereka mampu untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, akan tetapi sifat egois yang maunya menang sendiri sering kali menjadi penyebab retaknya rumah tangga.

Sedangkan faktor-faktor penghambat Pembinaan Masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam membina Baiti Jannati ialah sebagai berikut: ¹³¹

1. Posisi atau status pembina masyarakat terkait pendanaan untuk keberlangsungan organisasinya masih belum jelas

Menurut Bapak Musa As'ad selaku ketua pembina masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah posisi atau status pembina masyarakat terkait pendanaan untuk keberlangsungan organisasinya belum jelas adanya, hal ini dikarenakan pembina masyarakat merupakan organisasi profesional

¹³⁰ Musa As'ad, Ketua PEMBINA MASYARAKAT Kabupaten Bengkulu Tengah, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 28 september 2017

¹³¹ Musa As'ad, Ketua pembina masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 28 september 2017

yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan Baiti Jannati, mawadah, warohmah

Selama ini pembina masyarakat Transisi Desahnya mengandalkan bantuan dari lembaga-lembaga yang mempunyai ikatan secara tidak langsung seperti Kementerian Agama Transisi Desa untuk melakukan kegiatan-kegiatannya, dan dari dana hibah pemberian dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, itu pun hanya dua kali mendapatkan bantuan.

Dana yang masuk ke kas PEMBINA MASYARAKAT Transisi Desadalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2013 hanya berasal dari dana hibah pemberian pemerintah Transisi Desaseni Rp. 5.000.000,00- , dan belum pernah ada bantuan dana dari pembina masyarakat Pusat yang sampai ke kas pembinaan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pembina masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah karena masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan dari pembina masyarakat itu sendiri.

Sampai saat ini masih banyak kecamatan-kecamatan di wilayah Transisi Desayang belum meng SK kan pembina masyarakat di tingkat Kecamatannya, hal ini berdampak kepada kurang optimalnya fungsi dan tugas dari pembina masyarakat itu sendiri.

3. Kemampuan manajerial PEMBINA MASYARAKAT yang belum memadai

Hal ini terjadi karena kurang optimalnya fungsi dan tugas di internal pembina masyarakat Transisi Desadan roda organisasinya belum bekerja secara maksimal dalam menjalankan segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak pembina masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah.

4. Pendataan terkait administrasi yang belum maksimal dikarenakan minimnya dukungan terhadap pembina masyarakat dari sisi pendanaan.

Dalam hal ini sisi pendanaan menjadi faktor yang sangat berpengaruh, karena untuk pendataan atau administrasi oleh pembina masyarakat tidak ada dananya, untuk dana transport pun Pembina

Masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin tidak memiliki dana, karena Pembinaan Masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin tidak memiliki dana untuk melangsungkan segala bentuk kegiatan-kegiatannya dan untuk menjalankan roda organisasinya itu sendiri.

5. Sebagian besar pembina masyarakat tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah belum terbentuk.

Sampai saat ini masih banyak kecamatan-kecamatan di wilayah Transisi Desayang belum meng SK kan pembina masyarakat tingkat kecamatannya, hal ini berdampak pada kurang optimalnya fungsi dan tugas dari pembinaan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, dan lagi-lagi yang menjadikan dasar belum terbentuknya pembina masyarakat tingkat kecamatan ini dikarenakan dari sisi pendanaan, sehingga berdampak kepada keberlangsungan lembaga pembina masyarakat dalam membentuk pembina masyarakat tingkat kecamatan.

6. Makin meningkatnya persoalan tentang masalah rumah tangga.

Hal ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kurangnya pemahaman calon pasangan pengantin terhadap keilmuan tentang keagamaan, kemudian dari sifat dan ego masing-masing pasangan yang tidak bisa menghormati diantara keduanya dan maraknya kasus perceraian yang di contohkan oleh public figure di acara televisi entertainment.

7. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi dari pihak pembina masyarakat kepada masyarakat terkait dengan masalah perkawinan dan penasihatn terhadap keluarga yang bermasalah.

Hal ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari belum terbentuknya pembina masyarakat tingkat kecamatan, kemudian dari belum optimalnya pelaksanaan fungsi dan tugas Pembinaan Masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin dikarenakan masih lemahnya SDM (Sumber Daya Manusia) serta terbatasnya saran dan prasarana yang mendukung kegiatan dari pembina masyarakat itu sendiri.

8. Minimnya peran pembina masyarakat tingkat kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam kegiatan yang menjadi program kerja (suscatin), dan yang menjalankan tugas fungsinya dari pihak terkait.
9. Masih banyak dari kalangan masyarakat yang belum mengetahui tentang peran dan fungsi pembinaan masyarakat, sehingga apabila mereka mengalami permasalahan tentang rumah tangga langsung melimpahkan persoalan ke pengadilan agama, dikarenakan minimnya sosialisasi dari pihak pembina masyarakat sebagai salah satu lembaga yang menangani permasalahan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi dan tugas pembinaan masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin dalam membina Masyarakat dalam rangka aktualisasi Baiti Jannati diantaranya adalah : Mengadakan seminar dan pelatihan tentang kursus Pra Nikah. Berperan dalam peningkatan mutu perkawinan dengan menjalankan kegiatan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin), memberikan nasehat kepada para calon pengantin dan keluarga bermasalah terkait dengan Nikah, talak, dan rujuk (NTR), mengadakan upaya-upaya untuk memperkecil perceraian. Adapun tugasnya adalah : menjalankan program Pra Nikah yaitu melakukan penataran yang lebih dikenal dengan istilah SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin)
2. Strategi pembentukan Baiti Jannati yang dilakukan oleh pembinaan masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin Lubuk Bungin Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain : Pertama; Melakukan konsolidasi kepada KUA-KUA yang berada di wilayah Transisi Desa Lagan Bungin dan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan keberadaan pembina masyarakat tingkat kecamatan, Kedua; Sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah perkawinan dan keluarga sakinah, Ketiga; Mengadakan praktek konsultasi hukum, penasihat perkawinan dan keluarga bagi pasangan suami istri yang sedang dalam konflik rumah tangga. Strategi pembentukan Baiti Jannati yang dilakukan oleh pembina masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin terbantu juga dengan adanya Program Gerakan Baiti Jannati.
3. Faktor pendukung pembina masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: dorongan dan partisipasi dari masyarakat yang tinggi dalam upaya membina Baiti Jannati, dukungan dari Kementerian Agama baik dari segi moril dan materi terhadap lembaga pembinaan masyarakat , adanya sarana dan

prasarana yang mendukung untuk memberikan penasihatn bagi calon pengantin. Adapun faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: tidak adanya kejelasan dana untuk menjalankan roda organisasi pembina masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, sosialisasi tentang peran dan fungsi pembina masyarakat masi belum maksimal, sebagian besar Pembina Masyarakat tingkat kecamatan di wilayah Transisi Desa Lagan Bungin belum terbentuk.

B. Saran

1. Pembina Masyarakat Transisi Desa Lagan Bungin hendaknya memerintahkan kepada para kepala KUA Kecamatan yang berada di wilayah Transisi Desa Lagan Bungin agar segera membentuk struktur kepengurusan pembina masyarakat tingkat kecamatan dan melegalkannya. Pemasyarakatan pembinaan masyarakat agar terus ditingkatkan melalui media cetak dan elektronik sehingga masyarakat mengenal fungsi dan tugas dari pembinaan masyarakat, serta melakukan koordinasi dengan pembina masyarakat Pusat untuk selalu berkordinasi dalam setiap permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Zakiyah Darajat, *ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996
2. Jalaluddin, *Psikologi Agama*. Indonesia: Rajawali Press, 1996
3. Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003
4. Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter*, Indonesia: Heritage Foundation, 2015
5. Zaitunah Subhan, *Membina Baiti Jannati*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004
6. Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press,
7. Quraish Shihab, *Pengantin al -Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
8. Tim Al-Manar, *Fikih Nikah Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2007
9. Ali Mubarak, *Muhtasar Nailul Autar*, (Kairo: al-Mu'allaqāt al-Salafiyyah, 1374 H), edisi Muammal Hamidi dkk, *Terjemahan Nailul Autar*, (Surabaya: PT bina Ilmu, 1993), V: 2129, hadis nomor 3411, "Kitab Nikah," "Bab Anjuran Kawin dan Makruhnya Membujang Bagi Yang Berkuasa,". Hadis} dari Ibn Mas'ūd dan diriwayatkan secara berjam'ah (bersama-sama).
10. A. Abdurrahman, *petunjuk sunnah dan Adab Sehari-hari Lengkap* (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2000),
11. A, *Lelaki Salih 2*, hlm. 70 & 86. lihat juga *Fad}ilah wanita S}alihah*, hlm. 101. juga *Petunjuk Sunnah*,
12. Ali Mubarak, *Muhtasar Nailul Autar*, (Kairo: al-Mu'allaqāt al-Salafiyyah, 1374 H), edisi Muammal Hamidi dkk, *Terjemahan Nailul Autar*, (Surabaya: PT bina Ilmu, 1993), V: 2462, hadis nomor 3867, "Kitab Nafaqah," "Bab Nafkah Istri Wajib Didahulukan Daripada Kerabat-kerabat Yang Lain".
13. Ibnu Majah, *Musnad Ibn Majah*, I, hadis nomor 244. Hadis dari Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh T}abba>ni.
14. Ali Mubarak, *Muhtasar Nailul Autar*, (Kairo: al-Mu'allaqāt al-Salafiyyah, 1374 H), edisi Muammal Hamidi dkk, *Terjemahan Nailul Autar*, (Surabaya: PT bina Ilmu, 1993), V: 3672, hadis nomor 3667, "Kitab Walimah, Mengurus dan Bergaul Dengan wanita," "Bab Mempergauli Istri Dengan Baik dan Hak-hak Suami Istri. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.
15. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet. I (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),
16. Muslim, *Sahih Muslim* (ttp, *al-Qanāah*, tt), I: 623, " kitab an-Nikah," "Bāb Istihbāb an- Nikāhi zāti ad-Dini."
17. A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet IX (Yogyakarta: UII press, 1999), hlm. 18.
18. Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, edisi, 'Ala'u ad-Din (*Dār al-Fikr*: Jauhar an-Naqi, ttp, tt), VII: 81 – 82, "Kitab an-Nikah," "Bab *Istihbāb* at-Tazawwuj

bi al-Wadūda al-Walūda. Hadis dari Anas bin Mālik dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinilai sahih oleh Ibn Hibbān.

19. Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II: 228, hadis nomor 2082, “Kitb an-Nikāh,” “Bab Fi ar-Rajuli Yanzuru Ilā al-Mar’ati Yuridu Tazwijiḥā.”
20. Ahmad, *Bustānu al-Ahbār Muhtasar Nailul Autār*, edisi Ali Mubarak (Kairo: Mu’allaqāt as-Salafiyyah, 1374 H), *Terjemahan Nailul Autar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, diterjemahkan oleh Mu’ammal Hamidi dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), V: 2145, hadis nomor 3435, “Kitab an-Nikah,” “Bab Larangan Menyendiri Dengan Perempuan Yang Bukan Mahramnya dan Perintah Menundukkan Pandangan.”
21. Muslim, *Sahih Muslim*, (ttp, al-Qanā’ah, tt), I: 603, hadis nomor 3580, “Kitāb an-Nikāh,” “Bab al-Amru bi Ijābati ad-Dā’i ilā Da’wati>.”

A. Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				Keterangan
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Lokakarya Pembukaan	v																								Tim Pengabdian
2.	Sosialisasi Pentingnya Zakat		v	v																						Narasumber
3.	Penyuluhan Pengelolaan Zakat					v																				Narasumber
4.	Pendampingan Manajemen Administrasi Zakat							v		v		v		v		v		v								Tim Pengabdian
5.	Klinik Konsultasi									v	v	v	V	v	v	v	v	v	v							Narasumber
6.	Lokakarya Penutupan																			v						Tim Pengabdian
7.	Penyusunan Laporan																				v					Tim Pengabdian

[illegible]

B. Rencana Anggaran Kegiatan

No.	Uraian Kebutuhan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Administrasi, Penggandaan, ATK dan Pelaporan	1 Paket	1.500.000.-	1.500.000.-
2.	Spanduk, Poster/Pamflet	1 Paket	500.000.-	500.000.-
3.	Snack (5 x Pertemuan)	50 Orang	10.000.-	2.500.000.-
4.	Dokumentasi	1 Paket	5.00.000.-	500.000.-
5.	Plakat	1 Buah	250.000.-	250.000.-
6.	Transport Ketua Tim	7OH	300.000.-	2.100.000.-
7.	Transport Anggota (2 Orang)	8OH	250.000.-	4.000.000.-
8.	Honorarium Ketua Tim	6 OB	250.000.-	1.500.000.-
9.	Honorarium Anggota Tim (2 Orang)	12 OB	150.000.-	1.800.000.-
10.	Honorarium Narasumber	3 OH	450.000.-	1.350.000.-
Total				16.000.000,-
<i>Terbilang: Enam Belas Juta Rupiah</i>				

